



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 238-K/PM II-08/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GREVALDI GRYAN RISMOYO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21140094140395
Jabatan : Ba Yonpomad Puspomad
Kesatuan : Yonpomad Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Jonggol Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonpom Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/215/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
 - b. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/260/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.
 - c. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/314/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.
 - d. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/390/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.
 - e. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 berdasarkan

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/314/VIII/2023

tanggal 15 Agustus 2023.

- f. Kasad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/536/IX/2023 tanggal 15 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/238-K/PM.II-08/AD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/238/PM.II-08/AD/XI/2023 tanggal 10 November 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara Denpom Jaya/2 Nomor BP-24/A-24/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasad selaku Papera Nomor Kep/501/IX/2023 tanggal 4 September 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/116/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/238/PM II-08/AD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/238/PM II-08/AD/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/238/PM II-08/AD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).

b) 1 (satu) buah Plastik bening bekas berisi rambut yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).

c) 1 (satu) buah Alat rapid tes urine dengan merk RightSign Multi Drugs Test Panel milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).

d) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi rekaman CCTV (melekat pada berkas perkara Praka Giri Santoso).

e) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6812B warna hijau toska IMEI 353312903802520.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023.

b) 1 (satu) lembar gambar rekaman CCTV.

c) 2 (lembar) foto pengambilan test urine dan pemotongan rambut atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan /Pledoi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa Sertu Grievaldi Gryan Rismoyo NRP 21140094140395 telah melakukan tindak pidana “ Setiap Penyalah

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung/going on your own", terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini dikuatkan dengan :

1. Bahwa surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotik BNN Nomor PL181EB/II/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim karena aparat penegak hukum (dhi BNN) dalam proses pengambilan dan pengujian tes urine Terdakwa diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) karena diperoleh tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Pasal 4 ayat (4) huruf a sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2011. Salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan *bewijsvoering*, ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan (Yurisprudensi [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016](#) Pertimbangan Hukum Hal. 96 point 3.11);
2. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Pasal 6 ayat [2] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2011 yang berbunyi "Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk: a.berita acara pengujian: untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), dengan demikian hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara Terdakwa harus dituangkan dalam Bentuk Berita Acara Pengujian;
3. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui Terdakwa menggunakan sabu-sabu. Pun demikian juga tidak ditemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa maupun alat yang digunakan untuk mengisap sabu-sabu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 171 UU 31 Tahun 1997, untuk dapat memutus bersalah, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
5. Bahwa surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotik BNN Nomor PL181EB/II/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium (jikapun dianggap sah), masih membutuhkan

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkotika pada Tersangka, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti lain yang sah (saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa) yang mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan narkotika tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 UU 31 Tahun 1997 demi hukum Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sehubungan dengan hal terurai diatas perlu disampaikan seperti yang dikemukakan oleh Ir. Sahardjo, S.H. Menteri Kehakiman pada waktu itu itu didalam pidatonya tanggal 5-7-1963, mengatakan sebagai berikut : “ *Tujuan pidana disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana, juga hal yang penting sekali agar kebenaran materiil menjadi pondasi demi terciptanya rasa keadilan* “;

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 9 tahun;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa pikiran dan tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan;
5. Bahwa Terdakwa memiliki SL Kesetiaan VIII;
6. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dengan kondisi isteri tidak bekerja, mertua juga sakit struk dan dua orang anak masih membutuhkan biaya dan bimbingan serta figur seorang bapak;

Majelis Hakim yang Mulia, Oditur Militer yang kami hormati; putusan yang akan diambil nanti harus senantiasa didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, sebagaimana telah digariskan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, Terdakwa berharap sebagaimana juga harapan setiap nurani yang mendambakan keadilan dan tegaknya hukum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kebenaran materiil yang terungkap dipersidangan, serta atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibaaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Sertu Grievaldi Gryan Rismoyo NRP

21140094140395 Ba Yonpomad Puspomad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum (vrij vraak);

4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berkehendak lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasehat hukum juga mengatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Direktorat Hukum TNI AD atas nama Amril Aprial Harahap, S.H, Lettu Chk Nrp. 21020129580481 Dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Dirkomad Nomor: Sprin/634/VII/2023 tanggal 21 Juli 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 21 Juli 2023.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di dalam kamar Blok B2 yang ditempati oleh Kapten Chk Ali Okta di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok dan pada tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di dalam kamar Blok A1 milik Saksi-4 (Koptu Saenal Abidin) di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Grevaldi Gryan Rismoyo) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatba PK tahun 2014 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puspomad Puspomad Cimanggis saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21140094140395, Jabatan Bayonpomad Puspomad.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi-5 (Praka Giri Santoso) kumpul dikamar Saksi-5 tempati di Blok B1 Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erpan, saat itu Sdr. Erpan sedang bersama Sdr. Hardi Azis, selanjutnya Saksi-5 ikut mengobrol dengan Sdr. Erpan lalu Saksi-5 memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erfan dengan berkata "Bang bisa enggak kirim Narkotika jenis sabu-sabu kesini (ke Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok)" dijawab "Bisa" kemudian Saksi-5 berkata "Saya ada uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. Erpan "Ya sudah kirim aja uangnya ke rekening saya", selanjutnya Saksi-5 langsung mentranfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke rekening Sdr. Erpan.

3. Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian masih sekira bulan Januari 2023 Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Erpan bersama Sdr. Hardi Azis dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak bungkus rokok jenis sampoerna mild isi 16 batang dan juga terisi batu sebagai pemberat didalamnya, kemudian bungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilempar dari luar tembok sebelah kanan patokan masjid RTM Cimanggis oleh Sdr. Erpan dan Sdr. Hardi Azis lalu jatuh di area jogging trek tepatnya di belakang ruang bilyar Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Saksi-5 mengambil kotak bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu dibawa ke kamar Blok B2 yang ditempati oleh Kapten Chk Ali Okta Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, selanjutnya di dalam kamar Blok B2, Saksi-6 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-5 merakit alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu dari botol teh pucuk yang isi 350 ml, sedotan dan potongan bolam lampu dengan bentuk U dipotong 4 (empat) bagian dengan panjang 15 cm, kemudian Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan karena Narkotika jenis sabu-sabu masih bersisa, selanjutnya Saksi-5 membangunkan Saksi-4 (Koptu Saenal Abidin) lalu mengajak untuk mengkomsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-4 mengkomsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan 3 (tiga) kali hisapan juga, setelah itu Saksi-6 membuang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat sampah depan Blok B2 kemudian Saksi-6 langsung menuju kelapangan voly untuk melihat pertandingan voly.

4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 sedang kumpul dibawah pohon mangga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, lalu Saksi-5 bercerita kalau Saksi-5 telah ditipu oleh Sdr. Hardi Azis dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Narkotika jenis sabu-sabu tidak dikirim.

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Iqbal Maulana teman Terdakwa bisa mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu apabila ada yang pesan, selanjutnya karena saat itu Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 tidak mempunyai uang, kemudian untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan uang untuk beli air Aqua buat minum warga binaan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Saksi-6 dengan perjanjian pengembalian uangnya dengan cara patungan Saksi-5 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-6 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-6 berikan kepada Saksi-5.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-5 menerima pesan whatsapp dari Terdakwa isinya "Bang orangnya sudah mau jalan, kalau bisa uangnya tolong dikirim" dijawab oleh Saksi-5 "Siap bang", kemudian Saksi-5 meminta tolong kepada Praka Fernando (petugas jaga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok) untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Saksi-5 dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-5 serahkan kepada Praka Fernando dengan alasan mau dikirim kepada keluarga Saksi-5, namun oleh Saksi-5 uang tersebut bukannya dikirim kepada keluarga Saksi-5 malahan dikirim ke rekening BCA atas nama Iqbal maulana untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa sepengetahuan Praka Fernando. Kemudian masih pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-5 isinya "Bang, Narkotika jenis sabu-sabu sudah dilempar kata Sdr. Iqbal Maulana dekat tower jaga sebelah kanan atau Masjid" dijawab oleh Saksi-5 "Siap bang, besok saya cari", selanjutnya Saksi-5 menghapus semua percakapan whatsapp dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB setelah pintu sel warga binaan dibuka oleh Petugas jaga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok untuk melaksanakan korvei, kemudian Saksi-5 langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu-sabu dilempar dari luar tembok sebelah kanan samping tower penjagaan atau kubah masjid oleh Sdr. Iqbal Maulana lalu Saksi-5 menemukan kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon durian dan langsung Saksi-5 bawa ke kamar Blok A1 milik Saksi-4 di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Saksi-6 menyusul Saksi-5 ke kamar Saksi-4 selesai melaksanakan korvei, selanjutnya Saksi-5 membuka kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter dan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-6 membuat alat pembakarnya dari korek gas yang dibuat sedemikian rupa dengan menyumbat saluran gasnya dengan lelehan plastik pembungkus rokok sampai membentuk api kecil dan Saksi-5 menyiapkan botol aqua berukuran 600ml dan membuat dua lubang pada penutupnya kemudian memasukkan sedotan pada

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id tersebut sedangkan Saksi-4 membuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan, setelah alat tersebut jadi selanjutnya Saksi-5 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menyalakan dengan api sampai dengan mengeluarkan asap kemudian Saksi-5 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-6 sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Saksi-4 juga sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa bersama Saksi-8 (Kopka Arisandi) lalu ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah Narkotika jenis sabu-sabu habis dihisap, selanjutnya Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 keluar dari dalam kamar tahanan milik Saksi-4 secara bergantian, selanjutnya Saksi-4 membuang alat hisap narkotika jenis sabu-sabu ke dalam tong sampah yang ada di depan kamar tahanan Saksi-4.

7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua berukuran 600 ml dan membuat dua lubang pada penutupnya kemudian memasukkan sedotan pada masing-masing kedua lubang tersebut selanjutnya dibuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan, setelah alat tersebut jadi, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dinyalakan api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu siap untuk dikomsumsi.

8. Bahwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu sabu, Terdakwa merasakan bertenaga, rajin tidak mengantuk dan bersemangat.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkomsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika yang mana penggunaan Narkotika tersebut harus seijin dari dokter atau pejabat kesehatan yang berwenang.

10. Bahwa masih pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Saksi-1 (Praka Agung Gunawan) pergi untuk mencari makan malam setelah turun jaga Staltamil Cimanggis Depok, kemudian Saksi-1 diberhentikan oleh Saksi-2 (Sdr. Yogi Sugiharto/penjaga kost putri milik Sdr. Bambang) lalu Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Pak, ada yang mau saya sampaikan" dijawab oleh Saksi-1 "Apa itu mas" selanjutnya Saksi-2 berkata "Begini pak, malam minggu yang lalu tanggal 18 Februari 2023, ada seorang laki-laki tidak dikenal melempar sesuatu ke arah area dalam RTM/Staltahmil, saya melihatnya melalui CCTV, karena curiga akan saya tegur, orang tidak dikenal tersebut pergi menggunakan sepeda motor" lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Kira-kira mas tau gak apa yang dilempar" dijawab oleh Saksi-2 "Saya enggak tau pak", kemudian Saksi-1 meminta bukti rekaman CCTV kepada Saksi-2 namun

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ada di tangan Sdr. Bambang/pemilik kost putri dan ternyata Sdr. Bambang sudah melaporkannya kepada Lettu Cpm Yanyan.

11. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.10 WIB Saksi-1 menerima pesan dari Lettu Cpm Yanyan berikut rekaman CCTV, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 melaporkannya kepada Letkol Cpm Noerhadi, SH sebagai Kastaltamil Puspomad Cimanggis Depok dan Kapten Cpm (K) Rahmawati, selanjutnya KaStaltahmil Puspomad Cimanggis Depok memerintahkan kepada regu yang naik jaga yaitu Sertu Sagario, Kopda Sastra, Praka Febrianto, Praka Ahmad Masrur dan Pratu Fadli untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar sel warga binaan dan area dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok namun tidak diketemukan barang-barang terlarang.

12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Satlaklidpamfik Puspomad mendapat informasi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, selanjutnya Dirbinlidpamfik Puspomad memerintahkan Dansatlak Lidpamfik Puspomad (Letkol Cpm Khotib) untuk melakukan penggeledahan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 (Kapten Cpm Nurcholis, SE) bersama Dansatlak Lidpamfik Puspomad (Letkol Cpm Khotib) dan anggota Satlak Lidpamfik Puspomad tiba di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, sekira pukul 08.00 WIB seluruh warga binaan dikumpulkan di lapangan tengah Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok dengan dipisahkan per blok, setelah dipisahkan selanjutnya anggota Satlaklidpamfik Puspomad melaksanakan penggeledahan di tempat-tempat yang dicurigai diantaranya ruang sel masing-masing, Masjid dan Gudang dari hasil penggeledahan didapati barang-barang berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam A30 di ruangan sel milik Praka M Sidik namun Praka M Sidik tidak mengakuinya.
2. 5 (lima) buah Charger HP di gudang barang dan tempat nonton televisi.

Selain itu Satlaklidpamfik Puspomad juga melakukan pengecekan terhadap CCTV internal dan eksternal Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, ditemukan dari CCTV eksternal yang terpasang di rumah Sdr. Bambang/pemilik kost putri terlihat 1 (satu) orang OTK melakukan aktifitas dengan melemparkan sesuatu benda di duga Narkotika jenis sabu-sabu ke arah dalam melewati tembok Staltamil Cimanggis Depok pada tanggal 18 Februari 2023 yang lalu.

13. Bahwa selanjutnya Satlaklidpamfik Puspomad melakukan pemeriksaan urine terhadap warga binaan yang terlibat perkara Narkotika yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Serma Trio Adi Chandra, Koptu Sanyoko dan Praka Muhamad Siddiq berikut 2 (dua) orang petugas Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok yaitu Saksi-1 dan Praka Fernando dengan hasil Terdakwa Positif (+) MET dan AMP, Saksi-

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (-) MET dan AMP, Saksi-5 Positif (+) MET dan AMP, Saksi-6 Positif (+) MET dan AMP, sedangkan Serma Tri Adi Chandra, Koptu Sanyoko, Praka Muhamad Siddiq, Saksi-1 dan Praka Fernando Negatif (-).

14. Bahwa setelah diketahui Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 Positif (+) MET dan AMP, selanjutnya masih pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke kantor Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di kantor Denpom Jaya/2 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengambil sample urine dengan di saksikan oleh Saksi-7 (Serda Fardan Roby Iskandar) dan petugas Denpom Jaya/2 lainnya, lalu urine tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dilakukan test urine menggunakan alat tes merk Rapid Diagnostic Test, kemudian Terdakwa buka sendiri alat tes tersebut lalu alat tes dimasukkan oleh Saksi-7/petugas Denpom Jaya/2 ke dalam botol plastik urine lebih kurang 5 (lima) menit keluar dengan hasil yang terlihat dari alat indikator berupa 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine), 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine) dan 1 (satu) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol). Setelah keluar hasil test urine tersebut oleh petugas dibuatkan Berita Acara Pengambilan urine yang disaksikan oleh Saksi-7/petugas Denpom Jaya/2, kemudian Terdakwa diminta untuk tanda tangan pada Berita Acara tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Praka Agung Gunawan (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berkesimpulan urine dan rambut Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa) benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak mentaati perintah dinas dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 33-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023 serta sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) Nomor AMKHT/33-K/PM.II-08/AD/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUNG GUNAWAN**
Pangkat, NRP : Praka, 31140496730694
Jabatan : Ta Pamwaltah Staltahmil
Kesatuan : Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok
Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prof Lapran Pane Kel. Tugu Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) sekira tahun 2014 saat Saksi-1 berdinan di Yonpomad Puspomad, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama Praka Fernando, Kopka Rojikani, dan Praka Erian Satya naik dinas regu jaga di Staltahmil Cimanggis Depok. Keesokan harinya pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB setelah turun jaga dan saat akan pergi makan, Saksi-1 diberhentikan oleh Saksi-7 (Sdr. Yogi Sugiharto) sebagai penjaga kost putri milik Sdr. Bambang kemudian Saksi-7 berkata kepada Saksi-1 "Pak, maaf ada yang mau saya sampaikan?" dijawab oleh Saksi-1 "Apa itu mas" selanjutnya Saksi-7 berkata "Begini pak, malam minggu yang lalu ada seorang laki-laki tidak dikenal melempar sesuatu ke arah area dalam RTM/Staltahmil Cimanggis Depok, saya melihatnya melalui CCTV, karena curiga akan saya tegur, orang tidak dikenal tersebut pergi menggunakan sepeda motor" lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 "Kira-kira mas tau gak apa yang dilempar" dijawab oleh Saksi-7 "Saya enggak tau pak".
3. Bahwa setelah mendengar hal tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminta bukti rekaman CCTV kepada Saksi-7 namun Saksi-7 mengatakan kalau rekaman CCTV

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bambang/pemilik rumah kost putri, kemudian Sdr. Bambang juga melaporkannya kepada Lettu Cpm Yanyan.

4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.10 WIB Lettu Cpm Yanyan meneruskan chat Whatsapp dari Sdr. Bambang yang isinya "Menginformasikan bahwa malam ini pukul 22:02 WIB ada orang menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan pintu rumah No. 71 lalu penumpang sepeda motor turun dan berjalan sampai depan rumah No.86 (rumah Alm. Pak Taufik) kemudian melempar "sesuatu" ke dalam penjara RTM/Staltahmil Cimanggis Depok, kemudian Saksi-7 dari rumah No.71 meneriaki orang tersebut lalu orang tersebut kabur menggunakan sepeda motornya ke arah kiri (perempatan RTM/Staltahmil Cimanggis Depok)" serta menyerahkan bukti rekaman CCTV, setelah Saksi-1 menerima pesan dan rekaman CCTV dari Lettu Cpm Yanyan tersebut selanjutnya Saksi-1 meneruskannya kembali ke Grup Whatsapp "Sipir Alcatras" dan kepada Kapten Cpm (K) Rahmawati, sekira pukul 12.00 WIB Kastaltahmil Cimanggis Depok bernama Letkol Cpm Noerhadi, S.H memerintahkan kepada regu yang naik jaga yaitu Sertu Sagario, Kopda Sastra, Praka Febrianto, Praka Ahmad Masrur dan Pratu Fadli untuk melakukan pengeledahan terhadap kamar sel warga binaan dan area dalam Staltahmil Cimanggis Depok, namun tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB regu jaga yang naik dinas mengadakan pengeledahan kembali baik di kamar sel maupun area dalam Staltahmil Cimanggis Depok namun tetap tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan.

6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Letkol Cpm Khotib datang bersama anggota Satlak Lidpamfik Puspomad ke Staltahmil Cimanggis Depok untuk melakukan briefing, setelah melaksanakan briefing singkat dengan Kastaltahmil Cimanggis Depok selanjutnya anggota Satlak Lidpamfik dengan dibantu oleh petugas Staltahmil Cimanggis Depok yang naik dinas jaga saat itu melaksanakan pengeledahan untuk mencari barang-barang yang mencurigakan termasuk handphone dan barang lainnya, sekira pukul 10.00 WIB selesai dilaksanakan pengeledahan oleh Satlak Lidpamfik Puspomad.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Petugas Satlak Lidpamfik meminta izin kepada Kastaltahmil Cimanggis Depok untuk memanggil warga binaan perkara Narkotika a.n. Serma Trio Adi Chandra, Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin), Koptu Sanyoko, Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo), Praka Sidiq dan Saksi-6 (Praka Giri Santoso) untuk dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat test pack.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap warga binaan yang terlibat perkara Narkotika didapati hasil 3 (tiga) orang Positif (+) MET dan AMP atas nama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dan 3 (tiga) orang dengan hasil Negative (-) a.n. Serma

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 238/K/PM II-08/AD/X/2023, dan Praka Muhammad Sidiq. Selain warga binaan petugas Staltahmil Cimanggis Depok yang naik dinas jaga pada tanggal 18 Februari 2023 ikut diperiksa antara lain Saksi-1, Kopka Rojikani, Praka Erian Satya, dan Praka Fernando dengan hasil seluruhnya Negative (-).

9. Bahwa selanjutnya warga binaan dengan hasil Positif (+) MET dan AMP yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dilakukan interogasi oleh anggota Satlak Lidpamfik Puspomad dan dari hasil interogasi tersebut kemudian terdapat 1 (satu) warga binaan lain yang ikut diambil urinenya yaitu Terdakwa dengan hasil Positif (+) MET dan AMP. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut Satlak Lidpamfik juga melakukan interogasi terhadap Petugas Staltahmil Cimanggis Depok yang naik dinas pada tanggal 18 Februari 2023 dan dari informasi anggota Satlak Lidpamfik Puspomad Saksi-1 baru mengetahui kalau Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 diduga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di kamar sel Blok A1 milik Saksi-2.

10. Bahwa masih pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Petugas Denpom Jaya/2 datang ke Staltahmil Cimanggis Depok berkoordinasi dengan Kastaltahmil Cimanggis Depok untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang diduga mengkonsumsi Narkotika, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2023 dini hari pukul 00.15 WIB 4 (empat) orang warga binaan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 yang diduga mengkonsumsi Narkotika termasuk Saksi-1 turut diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SAENAL ABIDIN**
Pangkat, NRP : Koptu, 31000660040678
Jabatan : Tasatangair Pusbekangad
Kesatuan : Satangair Pusbekangad
Tempat tanggal lahir : Makassar, 20 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mantang Kel. Laboa Kec. Koja Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) sekira bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa menjadi warga binaan di Staltahmil Cimanggis Depok, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2023 saat Saksi-2 sedang berada di dalam kamar tahanan, kemudian Saksi-6 (Praka Giri Santoso) datang dan mengajak Saksi-2 ke kamar tahanan Terdakwa ada sesuatu yang akan dibicarakan, selanjutnya Saksi-2

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-6 pergi ke kamar tahanan Terdakwa namun saat itu Saksi-6 malah mengarahkan Saksi-2 ke kamar tahanan Kapten Ali Okta Blok B2 No 1, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) sudah berada di dalam kamar Kapten Ali Okta Blok B2 No. 1 dan saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang didalamnya sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-2 ikut bergabung selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 alat hisap yang didalamnya sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya setelah itu Saksi-2 langsung keluar dari kamar tahanan Kapten Ali Okta Blok B2 No. 1 tersebut menuju kamar tahanan.

3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-6 datang ke kamar tahanan Saksi-2 Blok A1 No 2 dan membangunkan Saksi-2 dengan mengatakan "Hey bangun, nih ada obat tidur" sambil memperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab "wihhh" kemudian Saksi-6 berkata kepada Saksi-2 "udah sana siapin alat hisapnya" kemudian Saksi-2 keluar dari kamar tahanan menuju gudang untuk mencari alat-alat, selanjutnya Saksi-2 melihat ada lampu jenis Genie yang berbentuk bulat lonjong lalu Saksi-2 potong hingga berbentuk seperti bong, setelah itu Saksi-2 membawa lampu jenis genie yang sudah berbentuk seperti bong/alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu ke kamar tahanan Saksi-2.

4. Bahwa setibanya di dalam kamar tahanan, Saksi-2 melihat sudah ada Saksi-3 juga dan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu lainnya berupa botol dan sedotan yang sudah disiapkan oleh Saksi-6 bersama Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memberikan alat hisap berbentuk bong dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tahanan Saksi-2 lalu Saksi-2 menutup pintu kamar tahanan Saksi-2, kemudian Saksi-3, Saksi-2, Saksi-6, Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan, setelah Narkotika jenis sabu-sabu habis dihisap selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 pergi meninggalkan kamar tahanan Saksi-2, lalu Saksi-2 membereskan kamar Saksi-2 dan menghancurkan alat hisap/bong dengan cara dipukul menggunakan sikat baju setelah itu Saksi-2 membuang botol dan sedotan ke tong sampah didepan kamar tahanan Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB anggota Staltahmil beserta anggota yang naik jaga melaksanakan pengecekan kamar tahanan untuk mencari barang yang tidak seharusnya berada dikamar tahanan seperti handphone, Narkotika dan lainnya kemudian warga binaan dipisahkan sesuai hukumannya selanjutnya Saksi-2 dan 5 (lima) orang tahanan lainnya dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika diperiksa kamar tahananannya masing-masing, kemudian sekira pukul 12.00 WIB anggota Lidpamfik Puspomad datang melakukan pemeriksaan urine untuk 5 (lima) orang tahanan perkara Penyalahguna Narkotika

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. Saksi-6 juga ikut diperiksa dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 Positif (+) mengandung Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dimintai keterangan terkait penyalahgunaan Narkotika, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak menggunakan atau memakai narkotika.
2. Pada saat diambil sampel di Staltahmil Cimanggis Depok Terdakwa tidak tahu positif atau negative, tahunya setelah di Denpom Jaya/2 Cijantung.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SRI WALUYO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090130150788
Jabatan : Takawal Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat tanggal lahir : Klaten, 5 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Suropati Jl. Taman Suropati No. 5 Menteng Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) sekira bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa menjadi warga binaan di Staltahmil Cimanggis Depok, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2023 Tersangka, Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin), Saksi-6 (Praka Giri Santoso) dan Saksi-3 urunan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-6 memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Hardi Azis setelah Narkotika jenis sabu-sabu diterima oleh Saksi-6, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar tahanan Kapten Ali Okta Blok B2 Staltahmil Cimanggis Depok.
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB pintu kamar tahanan dibuka oleh Petugas jaga Staltahmil Cimanggis Depok untuk warga binaan olahraga, saat itu Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-6 duduk dibawah pohon mangga tepat didepan Blok B1, kemudian Terdakwa mengatakan "ayo.. ayoo.. sudah lama ini tidak makai (mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu)" kemudian Saksi-3 menjawab "jangan mimpi barang (Narkotika jenis sabu-sabu) itu bisa masuk, yang

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI. Saksi-6 kembali mengatakan “bisa kok” dijawab oleh Saksi-3 “Ah.... enggak mungkin” sambil Saksi-3 berjalan kembali ke kamar tahanan Saksi-3.

4. Bahwa masih di tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.40 WIB Saksi-6 memanggil Saksi-3 melalui pembatas besi antara Blok yang ada di depan kamar mandi dengan mengatakan “ada uangnya enggak bang” Saksi-3 menjawab “Enggak ada bang, adanya uang galon” lalu Saksi-6 bertanya “ada berapa?” Saksi-3 menjawab “Tidak tau, saya cek dulu” setelah itu Saksi-3 kembali ke dalam kamar tahanan untuk mengecek uang pembelian air galon warga binaan ternyata ada sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 membawa uang tersebut dan kembali ke pembatas besi antara Blok yang ada didepan kamar mandi, akan tetapi Saksi-6 sudah tidak ada, setelah itu Saksi-3 berjalan menuju ke kamar Saksi-6 yang berada di Blok B1, lalu Saksi-3 melihat Saksi-6 berada di kamar Terdakwa kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi-3 kembali ke kamar tahanan Saksi-3.

5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB pintu kamar tahanan dibuka oleh petugas untuk warga binaan melaksanakan korvei di depan Blok B2, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-6 berjalan menuju ke kamar Saksi-2 yang berada di Blok A1, sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 menyusul Saksi-6 menuju ke kamar Saksi-2 selesai melaksanakan korvei, selanjutnya Saksi-6 memberikan bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi-3 membuat alat pembakarnya dari korek gas yang dibuat sedemikian rupa dengan menyumbat saluran gasnya dengan lelehan plastik pembungkus rokok sampai membentuk api kecil dan Saksi-6 menyiapkan botol aqua berukuran 600 ml dan membuat dua lubang pada penutupnya kemudian memasukkan sedotan pada masing-masing kedua lubang tersebut sedangkan Saksi-2 membuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan.

6. Bahwa setelah alat tersebut jadi dibuat selanjutnya Saksi-6 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menyalakan dengan api sampai dengan mengeluarkan asap kemudian Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-2 juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-6 keluar dari kamar, tidak lama kemudian datang Kopka Arisandi masuk ke dalam kamar tahanan Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 juga ikut keluar dari dalam kamar Saksi-2 lalu duduk

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait lapangan voli untuk menunggu waktu apel dan makan pagi.

7. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 bersama warga binaan lainnya dikumpulkan dilapangan voli yang diambil oleh Saksi-5 (Mayor Cpm Nurcholis, S.E/ semula Kapten) petugas Lidpamfik Puspomad, setelah itu warga binaan dipisahkan menjadi beberapa kelompok perkasus, saat itu Saksi-3 berada di kelompok kasus Narkotika bersama 5 (lima) orang lainnya, kemudian beberapa orang dari Lidpamfik Puspomad melakukan penggeledahan terhadap seluruh kamar tahanan yang berada di Staltahmil Cimanggis Depok.

8. Bahwa setelah selesai dilakukan penggeledahan selanjutnya kelompok kasus Narkotika sebanyak 5 (lima) orang melaksanakan test urine dengan hasil Saksi-3 dan Saksi-2 Positif (+), sedangkan Praka Muhamad Sidik, Kopka Sanyoko dan Serma Rio Negatif (-), setelah Saksi-3 dinyatakan Positif (+) selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 dipanggil oleh salah satu petugas Lidpamfik Puspomad untuk dimintai keterangan, setelah selesai Saksi-3 kembali masuk ke kamar tahanan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 dipanggil kembali oleh petugas Lidpamfik Puspomad untuk dimintai keterangan kembali, saat itu Saksi-3 berada di dalam satu ruangan dengan Saksi-2 dan dari keterangan tersebut Saksi-3 mengakui pada tanggal 19 Februari 2023, sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-6 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar Saksi-2 yang berada di Blok A1 Staltahmil Cimanggis Depok, kemudian keterangannya berkembang dengan muncul nama Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-2, Saksi-6, dan Terdakwa dibawa ke kantor Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa setibanya di kantor Denpom Jaya/2 sekira pukul 23.30 WIB dengan di saksikan oleh petugas Denpom Jaya/2, Saksi-3 mengambil sample urine lalu urine tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dilakukan test urine menggunakan alat tes merk Rapid Diagnostic Test, kemudian Saksi-3 buka sendiri alat tes tersebut lalu alat tes dimasukkan oleh petugas Denpom Jaya/2 ke dalam botol plastik urine lebih kurang 5 (lima) menit keluar dengan hasil yang terlihat dari alat indikator berupa 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine), 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine) dan 1 (satu) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol). Setelah keluar hasil test urine tersebut oleh petugas dibuatkan Berita Acara Pengambilan urine yang disaksikan oleh Saksi-4 (Serda Fardan Roby Iskandar) sebagai petugas Denpom Jaya/2, kemudian Saksi-3 diminta untuk tanda tangan pada Berita Acara tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak menggunakan atau memakai narkotika.

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 23100 WIB setibanya di Madenpom Jaya/2 Cijantung, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 diberi pengarahan oleh Wadandenpom Jaya/2 atas nama Mayor Cpm Andrian Mirsa agar Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 kooperatif dan menceritakan kejadian yang sejujurnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Satlakidik Denpom Jaya/2. Kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 di bawa ke lantai 2 Satlakidik Denpom Jaya/2 untuk melakukan tes urine menggunakan alat Rapid Diagnostic Test dan juga mengambil sample rambut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6.

5. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilakukan oleh Saksi-4 yang dibantu petugas dari Gakkumwal Denpom Jaya/2 Cijantung dengan urutan kegiatan terlebih dahulu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 satu persatu dibawa ke toilet untuk memasukkan sample urine miliknya masing-masing ke dalam botol plastik bening yang telah disiapkan.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama anggota Satlakidik menunjukan alat rapid test dengan Merk Rapid Diagnostic Test yang masih baru, selanjutnya di masukan ke dalam botol plastik yang berisi urine Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 masing-masing, setelah menunggu lebih kurang 5 (lima) menit lalu keluar hasil Terdakwa Positif (+) AMP, Saksi-2 Positif (+) AMP, Saksi-3 Positif (+) AMP dan Saksi-6 Positif (+) AMP.

7. Bahwa kemudian Saksi-4 dan anggota Satlakidik Denpom Jaya/2 menyita dan menyegel hasil tes urine, kemudian Saksi-4 mendaftarkan ke Balai BNN Bogor melalui Online untuk di uji Lab urine dan rambut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dan mendapatkan jadwal pada tanggal 27 Februari 2023.

8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 bersama Letda Cpm Rudianto, Letda Cpm Samsi dan Serka Angga membawa sample urine dan sample rambut Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 ke Laboratorium BNN di Lido Sukabumi. Pada tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-4 bersama Letda Cpm Rudianto mengambil hasil Lab dan di dapati hasil Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 Positif (+) mengandung Metamfetamina.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **NUR CHOLIS, SE**
Pangkat, NRP : Mayor Cpm (semula kapten), 2910006850270
Jabatan : Danunit 2 Lidpam Satlakidpamfik
Kesatuan : Puspomad
Tempat tanggal lahir : Tulung Agung, 28 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2019/PKPU/PT/2019/1000/PS/III/2020

Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Satlak Lidpamfik Puspomad mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di Staltahmil Cimanggis Depok, selanjutnya Dirbinlidpamfik Puspomad memerintahkan Dansatlak Lidpamfik Puspomad untuk melakukan pengeledahan di Staltahmil Cimanggis, sekira pukul 17.00 WIB anggota Satlak Lidpamfik melakukan briefing tentang rencana kegiatan dengan melakukan pengeledahan di Staltahmil Cimanggis Depok pada tanggal 22 Februari 2023 adanya laporan rekaman CCTV terkait pelemparan barang dari luar area ke dalam lingkungan Staltahmil Cimanggis Depok pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB oleh orang yang tidak dikenal.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 bersama Letkol Cpm Khotib (Dansatlak Lidpamfik Puspomad) dan anggota Satlak Lidpamfik Puspomad tiba di Staltahmil Cimanggis Depok, sekira pukul 08.00 WIB seluruh warga binaan dikumpulkan di lapangan tengah Staltahmil Cimanggis Depok dengan dipisahkan per blok, setelah dipisahkan selanjutnya anggota Satlak Lidpamfik melaksanakan pengeledahan di tempat-tempat yang dicurigai diantaranya ruang sel masing-masing, Masjid dan Gudang dari hasil pengeledahan didapati barang-barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam A30 di ruangan sel milik Praka M Sidik namun Praka M Sidik tidak mengakuinya.
 - b. 5 (lima) buah Charger HP di gudang barang dan tempat nonton televisi.
4. Bahwa selain melakukan pengeledahan di Blok dan sel masing-masing warga binaan, anggota Satlak Lidpamfik juga melakukan pengecekan terhadap CCTV internal dan eksternal di Staltahmil Cimanggis Depok terlihat dari pengecekan CCTV internal diruang kontrol CCTV RTM didapat hasil pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 (Praka Agung Gunawan) membuka pintu pagar pembatas lingkung sel (kegiatan rutin), sekira pukul 06.10 WIB Saksi-6 (Praka Giri Santoso) menerima arahan dari Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu-sabu yang dilempar dari luar pagar dan dari pengecekan CCTV eksternal didapat hasil rekaman dari CCTV yang terpasang di rumah Jl. Komplek RTM No. 71 milik Sdr. Bambang bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 (Sdr. Yogi Sugiharto) yang bertugas sebagai Security kosan putri milik Sdr. Bambang melihat 1 (satu) orang OTK melakukan aktifitas melemparkan sesuatu ke arah dalam melewati tembok Staltahmil Cimanggis Depok.

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dilempar oleh OTK diduga Narkotika maka anggota Satlak Lidpamfik Puspomad menyiapkan alat Rapid Test untuk melakukan pemeriksaan urine, selanjutnya Satlak Lidpamfik Puspomad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap warga binaan yang terlibat perkara Narkotika yaitu Terdakwa, Saksi-3 (Koptu Zenal Abidin), Saksi-6, Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo), Serma Trio Adi Chandra, Koptu Sanyoko, dan Praka M. Sidiq dan 2 (dua) orang Petugas Staltahmil Cimanggis Depok yang turut diperiksa urinenya adalah Saksi-1 dan Praka Fernando.

6. Bahwa pada saat pemeriksaan urine anggota Satlak Lidpamfik Puspomad dibantu oleh Petugas Staltahmil Cimanggis Depok dengan urutan kegiatan sebagai berikut warga binaan (tahanan) diminta untuk sample urine miliknya masing-masing dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan sebelumnya, setelah didapati sample urine masing-masing kemudian anggota Satlak Lidpamfik menunjukan alat rapid test dengan Merk Multi drugs test panel, setelah itu dipastikan bahwa alat rapid test tersebut masih baru selanjutnya di masukan ke dalam wadah yang berisikan urine, setelah menunggu kurang lebih 5 (lima) menit dari hasil pemeriksaan urine didapati hasil Positif (+) sebagai berikut:

- a. Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo/Terdakwa Positif (+) MET dan AMP.
- b. Koptu Saenal Abidin/Saksi-2 Positif (+) MET dan AMP.
- c. Kopda Sri Waluyo/Saksi-3 Positif (+) MET dan AMP.
- d. Praka Giri Santoso/Saksi-6 Positif (+) MET dan AMP.

7. Bahwa setelah diketahui dari hasil pemeriksaan terdapat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 Positif (+) metamphetamine dan amphetamine, selanjutnya melaksanakan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6, setelah diinterogasi didapat hasil:

8. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.10 WIB Saksi-3 mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di ruang sel Blok A 1 yang ditempati oleh Saksi-2 dan Saksi-3 juga ikut iuran membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.10 WIB Saksi-6 mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di ruang sel Blok A 1 yang ditempati oleh Saksi-2 dan Saksi-6 juga ikut iuran membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.10 WIB Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di ruang sel Blok A 1 yang ditempati oleh Saksi-2 dan Terdakwa juga ikut iuran membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/2023 tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.10 WIB Saksi-2

mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di ruang sel Blok A 1 yang ditempatinya sendiri karena diajak oleh Saksi-6.

12. Bahwa Saksi-6 mengatakan kalau uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) minta bantuan kepada Praka Fernando untuk di transfer ke nomor rekening atas nama Giri Santoso, namun Praka Fernando tidak mengetahui uang tersebut Saksi-6 gunakan buat apa.

13. Bahwa dalam pencarian dan pengamanan Barang Bukti tidak dapat ditemukan, karena setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu alat yang digunakan tersebut di buang ke bak sampah, sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu habis dikonsumsi hingga tak bersisa.

14. Bahwa Saksi-6 mengetahui kalau Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 19 Februari 2023 dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Iqbal Maulana dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

15. Bahwa hasil dari interogasi tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Pomdam Jaya/Jayakarta dan Denpom Jaya/2 Cijantung guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Pada saat cek urine Terdakwa tidak mengetahui hasilnya positif atau negatif.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-6 atas nama Praka Giri Santoso beberapa kali telah dipanggil oleh Oditur militer secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 oleh Oditur Militer namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi tersebut sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan dan Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar terhadap saksi tersebut pemeriksaannya dilakukan secara elektronik (pemeriksaan dilakukan secara Online) dan atas permohonan dari Oditur militer tersebut Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak keberatan dilakukan pemeriksaan secara Online terhadap Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan / atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim" selanjutnya dalam Ayat (7)

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi dan /atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim / Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut., sehingga dengan mendasari ketentuan tersebut terhadap saksi tersebut dilakukan pemeriksaan secara online yang pada pokoknya para Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-6:

Nama lengkap : **GIRI SANTOSO**
Pangkat, NRP : Praka, 31100317410989
Jabatan : Tamudi Ramil 03/TP
Kesatuan : Kodim 0507/Bks
Tempat tanggal lahir : Klaten, 17 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Laskar Kampung Sepatan RT 01 RW 02 No. 10 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) sekira bulan Oktober 2022 saat Terdakwa masuk menjadi warga binaan di Staltahmil Cimanggis Depok dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB saat Saksi-6 dan Terdakwa kumpul dikamar yang Saksi-6 tempati di Blok B1, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erpan, saat itu Sdr. Erpan sedang bersama Sdr. Hardi Azis, selanjutnya Saksi-6 ikut mengobrol dengan Sdr. Erpan lalu Saksi-6 memesan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berkata "Bang bisa enggak kirim Narkotika jenis sabu-sabu kesini" dijawab oleh Sdr. Erpan "Bisa" lalu Saksi-6 berkata "Saya ada uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" Sdr. Erpan menjawab oleh Sdr. Erpan "Ya sudah kirim aja uangnya ke rekening saya".
3. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mentranfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke rekening Sdr. Erpan dan selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Erpan bersama Sdr. Hardi Azis dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak bungkus rokok jenis sampoerna mild isi 16 batang dan juga terisi batu sebagai pemberat didalamnya, kemudian bungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilempar dari luar tembok sebelah kanan patokan masjid RTM/Staltahmil Cimanggis Depok oleh Sdr. Erpan dan Sdr. Hardi Azis dan jatuh di area joling trek tepatnya di belakang ruang bilyar RTM/Staltahmil Cimanggis Depok, kemudian Saksi-6 langsung mengambil kotak bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu dibawa ke kamar Blok B2 yang ditempati oleh Kapten Chk Ali Okta.

4. Bahwa kemudian didalam kamar Blok B2, Saksi-6 dan Terdakwa merakit bong alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari botol teh pucuk yang isi 350 ml, sedotan dan potongan bolam lampu dengan bentuk U dipotong 4 (empat) bagian dengan panjang 15 cm kemudian Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut masing-masing kurang lebih 3 (tiga) kali hisapan karena Narkotika jenis sabu-sabu masih bersisa, selanjutnya Saksi-6 membangunkan Saks-2 lalu mengajak untuk mengkonsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi-2 mengkonsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan juga, setelah itu Saksi-6 merapikan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dibuang ke tempat sampah depan Blok B2 kemudian Saksi-6 langsung menuju kelapangan voly untuk melihat pertandingan voly.
5. Bahwa kemudian sekira awal bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-6 kembali menghubungi Sdr. Hardi Azis untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu lagi dengan berkata "Bang saya pesan Narkotika jenis sabu-sabu seperti kemaren, bisa gak" dijawab oleh Sdr. Hardi Aziz "Bisa, ya udah kirim aja uangnya ke rekening saya", kemudian Saksi-6 langsung mengirim uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Hardi Azis melalui M-Banking milik Saksi-6, selanjutnya Sdr. Hardi Azis berkata kepada Saksi-6 "nanti sore akan saya kirim Narkotika jenis sabu-sabu", sekira pukul 16.00 WIB Saksi-6 menghubungi Sdr. Hardi Azis namun tidak dijawab lalu Saksi-6 whatsapp tidak dibalas, kemudian keesokan harinya handphone Sdr. Hardi Azis sudah tidak bisa dihubungi lagi atau mati, hingga pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi-6 pesan melalui Sdr. Hardi Azis tidak dikirim.
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 dan Terdakwa sedang kumpul dibawah pohon mangga Staltahmil Cimanggis Depok, lalu Saksi-6 bercerita kalau Saksi-6 telah ditipu oleh Sdr. Hardi Azis dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Narkotika jenis sabu-sabu tidak dikirim. Kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Sdr. Iqbal Maulana teman Terdakwa bisa mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu apabila ada yang pesan, selanjutnya karena saat itu Terdakwa dan Saksi-6 tidak mempunyai uang, kemudian untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan uang galon atau uang untuk beli Aqua buat minum warga binaan RTM/Staltahmil Cimanggis Depok sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Saksi-2 dengan perjanjian pengembalian uangnya dengan cara patungan Saksi-6 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-6 terima dari Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-6 menerima pesan whatsapp dari Terdakwa isinya "Bang orangnya sudah mau jalan, kalau bisa uangnya tolong dikirim" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang", kemudian Saksi-6 meminta tolong kepada petugas penjaga Staltahmil Cimanggis Depok atas nama Praka Fernando untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA atas nama Giri Santoso dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-6 serahkan kepada Praka Fernando dengan alasan mau dikirim kepada keluarga Saksi-6, namun uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) bukannya dikirim kepada keluarga Saksi-6 melainkan Saksi-6 transfer ke rekening atas nama Iqbal Maulana melalui M-banking dan bukti transfer dikirim kepada Sdr. Iqbal Maulana dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa sepengetahuan Praka Fernando.

8. Bahwa masih di tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-6 yang isinya "Bang, Narkotika jenis sabu-sabu sudah dilempar kata Sdr. Iqbal Maulana dekat tower jaga sebelah kanan atau Masjid" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang, besok saya cari", selanjutnya Saksi-6 menghapus semua percakapan whatsapp dengan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB setelah pintu sel dibuka Saksi-6 langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu-sabu dilempar dari luar tembok sebelah kanan samping tower penjagaan atau kubah masjid oleh Sdr. Iqbal Maulana, kemudian Saksi-6 menemukan kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter dibawah pohon durian dan langsung Saksi-6 bawa ke kamar Blok A1 milik Saksi-2, setibanya di kamar Saksi-2 bungkus rokok gudang garam tersebut dibuka oleh Saksi-2 dan kemudian bersama Saksi-6 menyiapkan alat-alat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 06.30 WIB alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu sudah selesai dibuat dari botol aqua yang dimodifikasi dengan bolam lampu yang dibentuk dengan sedemikian rupa, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi-6 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi-6 memberikan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-6, setelah itu kemudian Saksi-6 keluar dari dalam kamar Saksi-2 menuju kelapangan voli untuk olah raga lalu Saksi-6 berpapasan dengan Terdakwa hendak masuk ke dalam kamarnya.

10. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB selesai melaksanakan makan pagi, Saksi-6 melihat Petugas Satlak Lidpamfik Puspomad datang ke Staltahmil Cimanggis Depok, kemudian warga binaan diminta untuk berkumpul di lapangan tengah Staltahmil Cimanggis Depok, selanjutnya Petugas

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Satlak Lidpamfik Puspomad dengan dibantu oleh petugas yang naik dinas jaga Staltahmil Cimanggis Depok melakukan pengeledahan ke kamar-kamar sel warga binaan, namun tidak ditemukan barang-barang terlarang, sekira pukul 08.30 WIB setelah itu Petugas Satlak Lidpamfik Puspomad meminta agar warga binaan yang terlibat dalam perkara Narkotika agar dipisahkan yaitu Saksi-2, Saksi-6 sendiri, Saksi-6, Serma Trio Adi Chandra, Koptu Sanyoko dan Praka Muhamad Sidiq, kemudian dibawa ke ruang makan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine.

11. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Saksi-6 adalah Positif (+) pada indikator bertuliskan MET dan AMP, kemudian Saksi-4 dan Saksi-6 juga dengan hasil Positif (+) pada indikator bertuliskan MET dan AMP, setelah diketahui bahwa hasil test urine Saksi-5, Saksi-4 dan Saksi-6 Positif (+), selanjutnya Petugas Satlak Lidpamfik Puspomad memasukkan Saksi-6 ke dalam ruangan besuk Pati lalu Saksi-6 di interogasi.

12. Bahwa dari hasil interogasi Saksi-6 mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB, selanjutnya Saksi-6 dibawa oleh Petugas Satlak Lidpamfik Puspomad ke ruang CCTV lalu Saksi-6 kembali di interogasi dan kemudian Saksi-6 mengakui kalau Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Selanjutnya Petugas Satlak Lidpamfik Puspomad memanggil Terdakwa dan melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil Positif (+). Kemudian Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa diminta untuk menunggu di ruang makan, sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi-6 mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama dari Sdr. Hardi Azis dan Sdr. Erpan dan yang kedua Saksi-6 memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Hardi Azis namun tidak dikirim dan yang ketiga dari Sdr. Iqbal Maulana teman Terdakwa.

14. Bahwa cara Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, awalnya terlebih dahulu Saksi-3 menyiapkan alat-alat yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang telah dimodifikasi dengan bohlam lampu dan telah dibentuk dengan sedemikian rupa, setelah alat hisap/bong jadi kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukan kedalam bohlam lampu selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas, hingga mengeluarkan asap, kemudian hasil pembakaran tersebut Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa hisap melalui sedotan yang sudah terhubung dengan bohlam lampu dan botol aqua tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Pada saat Terdakwa tidur dibangunkan oleh Saksi-6 dan Hp Terdakwa dipinjam Saksi-6 untuk pesan Narkotika, bukan Terdakwa yang nelson dan pesan Narkotika.

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkutan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 a.n Yogi Sugiharto dan Saksi-8 a.n Kopka Arisandi, tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-7:

Nama lengkap : **YOGI SUGIHARTO**
Pekerjaan : Keamanan kos-kosan putri milik Sdr. Bambang
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 4 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kliwon RT 02 RW 01 Kel. Desa Kamarang Kec. Greget Cirebon Jawa Barat

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-7 bertugas sebagai keamanan kos-kosan putri milik Sdr. Bambang yang terletak di Jl. Komplek RTM No.71 RT 004 RW 011 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok tepatnya dsamping kiri Gedung Staltahmil Cimanggis Depok, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 mendengar suara sepeda motor berhenti di depan gerbang kosan putri yang Saksi-7 jaga dengan kondisi mesin masih menyala, saat itu Saksi-7 menunggu di dalam kamar Security sambil memperhatikan gerak geriknya melalui CCTV yang terpasang di sebelah kanan dan kiri kosan yang tersambung ke televisi.
3. Bahwa saat itu Saksi-7 melihat melalui CCTV pengendara sepeda motor tersebut turun dari sepeda motornya dan berjalan ke arah dalam kompleks Staltahmil Cimanggis Depok sambil melihat kanan kiri sejauh ± 5 (lima) meter lalu melemparkan barang ke dalam area Staltahmil Cimanggis Depok melewati pagar tembok pembatas area kemudian berjalan kembali menuju sepeda motornya dengan berlari dan

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung membongkar sepeda motornya meninggalkan jalanan kompleks RTM/Staltahmil Cimanggis Depok.

4. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi-7 langsung keluar dari kamar security dan melihat dari atas pintu gerbang dan meneriaki "Woy..woy..woy.." kepada pengendara sepeda motor tersebut, akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut tetap melaju meninggalkan kompleks RTM/Staltahmil Cimanggis Depok dengan berbelok ke arah kiri menuju arah Kelapa Dua, setelah itu Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Bambang sebagai pemilik kosan putri melalui pesan Whatsapp di handphone, selanjutnya Saksi-7 melanjutkan tugas sebagai penjaga kosan putri.

5. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-7 melihat Saksi-1 (Praka Agung Gunawan) petugas Staltahmil Cimanggis Depok mau masuk ke dalam gedung Staltahmil Cimanggis Depok melewati pintu samping yang berada di depan kosan putri, kemudian Saksi-7 bertanya kepada Saksi-1 "Pak lapas aman, kemarin ada orang yang melempar barang ke dalam Staltahmil Cimanggis Depok" Saksi-1 merasa kaget dan mengatakan kepada Saksi-7 "ya udah nanti akan saya laporkan".

6. Bahwa Saksi-7 mengakui setelah mengetahui adanya seseorang pengendara sepeda motor yang melemparkan barang ke dalam area RTM/Staltahmil Cimanggis Depok tersebut, selanjutnya Saksi-7 melaporkannya kepada Sdr. Bambang, selanjutnya pada hari itu juga Sdr. Bambang langsung melaporkannya kepada Lettu Cpm Yanyan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **ARISANDI**

Pangkat, NRP : Kopka, 31990239400778

Jabatan : Tadenma Puspomad

Kesatuan : Denma Puspomad

Tempat tanggal lahir : Sengkang, 6 Juli 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Komplek Puspomad Jl. Rawa Ila Cileungsi Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 tidak kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) sekira bulan Agustus 2022 saat Terdakwa menjadi warga binaan Staltahmil Puspomad, dan antara Saksi-8 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-8 bersama teman-teman sesama warga binaan Staltahmil Cimanggis Depok mengadakan kegiatan orientasi warga binaan yang baru masuk, sekira pukul 09.30 WIB warga

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2023
pinaan-membeli-hangung-gonid
gunakan uang kas warga binaan berupa nasi kotak, buah-buahan dan minuman soda, sekira pukul 12.30 WIB warga binaan melaksanakan makan bersama, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB selesai makan, seluruh warga binaan masuk ke dalam ruangan sel masing-masing dan Saksi-8 juga kembali ke ruang sel Saksi-8 yang berada di Blok A1.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 tiba-tiba Saksi-8 merasa seluruh tubuh panas gatal dan mata Saksi-8 merah dan badan terasa bengkak seperti orang keracunan makanan, kemudian Saksi-8 keluar dari ruangan sel lalu Saksi-8 meminta tolong kepada sesama warga binaan bernama Sertu Dodi untuk memanggil dokter Azwar (warga binaan berpangkat Kapten Angkatan Laut), namun saat itu dokter Azwar sedang sakit, kemudian Saksi-8 meminta tolong kepada piket Staltahmil Cimanggis Depok atas nama Saksi-1 (Praka Agung Gunawan) untuk membelikan air kelapa hijau sebagai penawar racun, setelah Saksi-8 meminum air kelapa hijau tersebut Saksi-8 merasa lebih baik kemudian Saksi-8 istirahat tidur dan bangun keesokan harinya pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-8 berjemur didepan ruangan sel Saksi-8 karena badan Saksi-8 terasa masih sakit dan masih terasa gatal dan bengkak, kemudian Saksi-8 melihat Saksi-2 (Koptu saenal Abidin) dan Saksi-6 (Praka Giri Santoso) sedang mengobrol itu di depan ruangan sel Saksi-2 sambil minum kopi, saat itu Saksi-2 menegur Saksi-8 lalu Saksi-8 mengatakan kalau Saksi-8 keracunan, kemudian Saksi-2 menawarkan kopi kepada Saksi-8 lalu Saksi-8 ikut bergabung bersama Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-6 dan memesan teh manis, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi-6 pergi, setelah itu nama Saksi-8 dipanggil dari ruang kendali Staltahmil Cimanggis Depok karena istri Saksi-8 datang membawa obat, setelah istri menyerahkan obat kepada Saksi-8, sekira pukul 09.15 WIB Saksi-8 kembali ke ruangan sel lalu Saksi-8 minum obat selanjutnya Saksi-8 istirahat di depan televisi Blok A1, selesai makan siang sekira pukul 12.30 WIB Saksi-8 tidur siang dan bangun sekira pukul 15.30 WIB.

5. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB seluruh warga binaan melaksanakan olahraga umum, saat itu sedang ada pertandingan sepak bola dan Saksi-8 sebagai pengaman bola dan selesai sekira pukul 17.00 WIB dilanjutkan dengan pengecekan dari piket Staltahmil Cimanggis Depok, kemudian Saksi-8 melaksanakan pembersihan sambil menunggu adzan maghrib, sekira pukul 17.30 WIB Saksi-8 bersama warga binaan yang lain menonton televisi dilanjutkan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sekira pukul 18.00 WIB warga binaan makan bersama di ruang makan, sekira pukul 19.00 WIB seluruh warga binaan diwajibkan masuk ke ruang sel masing-masing untuk istirahat.

6. Bahwa Saksi-8 selama menjadi warga binaan di Staltahmil Cimanggis Depok tidak pernah diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu oleh siapapun.

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak pernah mengajak Saksi-8 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa selama Saksi-8 berkumpul dengan Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak pernah sama sekali ada pembahasan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi-8 juga jarang kumpul dengan Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6.

9. Bahwa Saksi-8 tidak pernah mendengar Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain karena ruang sel Saksi-8 berbeda Blok.

10. Bahwa selama menjadi warga binaan di Staltahmil Cimanggis Depok, Saksi-8 tidak pernah melihat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selain para Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer mengajukan saksi Verbalisan (Saksi dari penyidik POM) ke persidangan yaitu atas nama :

Nama lengkap : **ANDIK BUDIARSO**
Pangkat, NRP : Serka, 31990168941276
Jabatan : Baidik Denpom Jaya/2 (sekarang Pomdam Jaya)
Kesatuan : Pomdam Jaya
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Telenjung RT.009/ RW.002 Cikeas Udik Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) dan mengenal Saksi-6 (Praka Giri Santoso), tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi dihadirkan persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Saksi-6 yang menyatakan bahwa keterangannya yang disampaikan dalam keadaan tertekan dan terintimidasi tidaklah benar.
3. Bahwa Saksi sebelum melakukan pemeriksaan saksi menanyakan identitas saksi-6 (Praka Giri Santoso) terlebih dahulu selanjutnya Saksi menanyakan tentang keadaan saksi apakah dalam keadaan sehat atau tidak dan apabila saksi dalam keadaan sehat maka pemeriksaan dilanjutkan.
5. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi pada Saksi-6 sudah dilakukan sesuai SOP yaitu dengan terlebih dahulu di tanyakan kesehatannya, kemudian

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan disumpah, baru dilakukan tanya jawab dan setelah selesai diberikan pada Saksi-6 untuk dibaca dan setelah setuju baru Saksi-6 memberikan tanda tangan dan memaraf pada tiap lembar halamannya.

6. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-6, saksi tidak melakukan paksaan, intimidasi/ menekan atau melakukan tindakan kekerasan lainnya serta keterangan yang diberikan tersebut adalah keterangan dari Saksi-6 sendiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selain saksi Verbalisan (penyidik POM) yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum juga mengajukan Saksi Tambahan di persidangan yaitu atas nama :

Nama lengkap : **SURASA** (Ayah Kandung Terdakwa).

Tempat tanggal lahir : Madiun, 15 Oktober 1968.

Pekerjaan : Purn. TNI AD.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Pedurenan No.68 Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo) dan ada hubungan keluarga sebagai ayah kandung Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di RTM Cimanggis Depok dalam rangka melaksanakan hukuman.
3. Bahwa pada tahun 2015/2016 Terdakwa pernah menderita sakit saluran kemih dan Saksi pernah membawa Terdakwa berobat di dr. Bernad Siagian Ciracas dan pernah diberikan resep dengan komposisi obat yang tidak Saksi ketahui.
4. Bahwa pada saat saksi menjenguk Terdakwa di Staltahmil Cimanggis Depok saksi pernah memberikan obat yang diresepkan dokter tersebut kepada Terdakwa dan membelinya di toko obat, kemudian Saksi memberikan obat tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari petugas Staltahmil Cimanggis Depok.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa selama berada dalam Staltahmil Cimanggis Depok menggunakan narkoba atau tidak, yang Saksi ketahui sekarang adalah para saksi dalam perkara Terdakwa telah divonis terbukti bersalah sebagai penyalahguna Narkoba oleh Pengadilan Militer Jakarta.
6. Bahwa Saksi pada saat menjenguk Terdakwa pernah mendengar Saksi Saenal Abidin dan Saksi Sri Waluyo pada saat sidang mereka menyampaikan Terdakwa ikut menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu pada saat di Staltahmil Cimanggis karena pada saat sidang mereka takut kalo memberikan keterangan yang meringankan atau memberatkan Terdakwa akan dapat memberatkan mereka berdua.

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terhakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Grevaldi Gryan Rismoyo) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatba PK tahun 2014 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21140094140395, Jabatan Bayonpomad Puspomad.
2. Bahwa sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa menjalani penahanan di Staltahmil Cimanggis Depok dalam perkara tidak mentaati perintah dinas sambil menunggu sidang di Pengadilan Militer Jakarta, selanjutnya Terdakwa mengenal Saksi-2 (Koptu saenal Abidin), Saksi-6 (Praka Giri Santoso) dan Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) di Staltahmil Cimanggis Depok.
3. Bahwa terkait dengan pemeriksaan persidangan Terdakwa menarik keterangan-keterangan yang pernah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya terurai dalam angka berikut dibawah ini.
4. Bahwa sekira bulan Januari 2023 saat Terdakwa sedang video call dengan Sdr. Erfan (mantan anggota Yonif 201) di kamar tahanan, tiba-tiba Saksi-6 melihat Sdr. Erfan yang sebelumnya sudah sama-sama kenal, selanjutnya Saksi-6 ikut mengobrol melalui video call dengan Sdr. Erfan yang saat itu sedang bersama Sdr. Hardi Azis dan tidak beberapa lama mengobrol kemudian Saksi-6 memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Hardi Azis.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mengirim uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer kepada Sdr. Hardi Azis melalui M-Banking miliknya dan 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi-6 untuk merapat ke kamar tahanan atas nama Kapten Ali Okta, kemudian Terdakwa melihat Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk ikut menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2023 (tanggal lupa) saat Terdakwa sedang berkumpul Bersama Koptu Saenal Abidin, Kopda Sri Waluyo dan Praka Giri Santoso sambil menonton voly warga binaan, Kopda Sri Waluyo berkata kepada Praka Giri Santoso “ Bang beli sabu lagi yuk” dijawab sama parka Giri “ayo”. Keesokan harinya Praka Giri Santoso menghubungi Sdr. Hardi Azis untuk memesan Narkotika jenis sabu dan mengirim uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hardi Azis menggunakan M-Banking Milik Praka Giri Santoso.

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12 Februari 2023 Terdakwa ditemui oleh Saksi-6 saat berada di depan Blok ruangan tahanan lalu berkata "Bang, saya ada pesan Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah saya transfer uang sebesar Rp700.000,00 kepada Sdr. Hardi Azis pakai uang pribadi namun Narkotika jenis sabu-sabu belum diterima" sehingga Saksi-6 merasa ditipu oleh Sdr. Hadri Azis dan mengatakan kepada Terdakwa "bang saya mau masukin sabu kesini, abang ada link diluar tidak" Kemudian Terdakwa jawab "saya cari dulu bang".

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa ingat mempunyai teman a.n Sdr. Maulana di daerah Mangga Besar Jakpus dan pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Praka Giri Santoso dan pada saat itu ada Kopda Sri Waluyo, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Praka Giri Santoso "Bang link ada nih, kita coba cari ke teman saya" namun Saksi-6 berkata kepada Terdakwa "Tapi saya lagi tidak punya uang" lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Bang, saya ada uang cash Rp1.100.000,00 (satu seratus ribu rupiah)" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, nanti saya hubungi teman saya".

9. Bahwa kemudian masih ditanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-3 menghubungi Sdr. Iqbal Maulana dengan berkata "Bro bisa cariin sabu tidak" dijawab oleh Sdr. Maulana "Bisa bang, mau beli berapa?" Terdakwa jawab "Tidak tahu, saya minta nomor rekening kamu saja", selanjutnya Sdr. Maulana mengirim nomor rekening BCA atas nama Maulana.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 mendatangi Praka Fernando yang berada di penjagaan depan lalu memberikan uang cash sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Praka Fernando anggota Staltahmil Cimanggis Depok untuk minta tolong agar uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama Giri Santoso (Saksi-6) dengan alasan untuk dikirim kepada keluarga, kemudian Praka Fernando mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah ke rekening Saksi-6 dan selanjutnya Saksi-6 mentransfer ke rekening atas nama Iqbal Maulana melalui M-Banking dan bukti transfer dikirim kepada Sdr. Maulana.

11. Bahwa setelah uang berhasil ditransfer ke rekening Sdr. Maulana selanjutnya masih di tanggal 18 Februari 2023 Sdr. Iqbal Maulana menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya "Bang, barangnya (Narkotika jenis sabu-sabu) mau dikirim kemana?" lalu Saksi-6 menjawab telepon Sdr. Iqbal Maulana "tolong dikirim ke RTM Cimanggis" dijawab oleh Sdr. Iqbal Maulana "Oke bang, nanti saya kirim barangnya kesana". Setelah itu Sdr. Iqbal Maulana mengirim pesan Whatsapp screenshot lokasi RTM/Staltahmil Cimanggis Depok kepada Terdakwa lalu Terdakwa balas isinya "Oke bro".

12. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Iqbal Maulana menghubungi Terdakwa berkata "Bang, saya sudah sampai" lalu telepon Sdr. Iqbal Maulana dijawab oleh Saksi-6 "Oke" lalu Sdr. Iqbal Maulana berkata "Bang, ini kan ada

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saya lempar juga” dijawab oleh Saksi-6 “Ya sudah, kalau memang bisa, lempar aja barangnya (Narkotika jenis sabu-sabu)” selanjutnya handphone dimatikan dan tidak lama kemudian Sdr. Iqbal Maulana menghubungi Terdakwa berkata “Bang, barangnya (Narkotika jenis sabu-sabu) sudah saya lempar” dijawab oleh Saksi-6 “Oke bang”, karena saat itu sudah pukul 22.00 WIB selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-6 pulang menuju kamar tahanan masing-masing karena akan dikunci.

13. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Saksi-3 setelah melaksanakan korve untuk merapat ke kamar tahanan Saksi-2 di Blok A1 Staltahmil Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa melihat sudah ada Saksi-6 dan Kopka Arisandi sedang duduk sambil membuat alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu dari botol plastik serta Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dilantai, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 ikut duduk bersama, setelah itu Saksi-6 mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam plastik klip dan selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dibakar menggunakan alat hisap, setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dihisap oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Kopka Arisandi dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk menghisap sabu tersebut lebih kurang masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan. Setelah sabu tersebut habis Terdakwa pamit mendahului ke ruang makan dan tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada bulan Januari 2023 dan tanggal 19 Februari 2023 dengan cara menghisap sabu dalam bong atau alat hisap yang terbuat dari botol plastik yang sudah dimodifikasi dengan bohlam lampu dan sedotan yang sudah dipersiapkan oleh Saksi-6, Saksi-2 dan saksi-3.

15. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa bersemangat.

16. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB anggota Staltahmil beserta anggota yang naik jaga melaksanakan pengecekan kamar tahanan untuk mencari barang yang tidak seharusnya berada di kamar warga binaan namun saat itu barang yang dicari tidak ditemukan. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB anggota Lidpam dari Puspomad melakukan pengeledahan terhadap kamar tahanan, saat itu dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Infinix 11 milik Terdakwa yang disembunyikan di sela-sela jendela yang mana handphone tersebut bisa Terdakwa bawa kedalam ruang tahanan atas ijin Kapten Cpm Bronto sebagai Pasipamops Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok awal November 2022 dengan tujuan untuk komunikasi dengan keluarga.

17. Bahwa setelah itu warga binaan dikumpulkan lalu dipisahkan kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa dilakukan

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puspomad dengan hasil pemeriksaan urine milik Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa diminta keterangan terkait penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Botol plastic bening berisi urine yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
 - b. 1 (satu) buah Plastik bening bekas berisi rambut yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
 - c. 1 (satu) buah Alat rapid tes urine dengan merk Rapid Diagnostic milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
 - d. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi rekaman CCTV (melekat pada berkas perkara Praka Giri Santoso).
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6812B warna hijau toska IMEI 353312903802520.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023.
 - b. 1 (satu) lembar gambar rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Oditur Militer menambahkan barang bukti surat berupa 2 (lembar) foto pengambilan test urine dan pemotongan rambut atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Botol plastic bening berisi urine yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa), bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas merupakan botol untuk menampung urine Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Plastik bening bekas berisi rambut yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa), bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas menunjukan tempat menyimpan sampel rambut Terdakwa yang telah diperiksa di Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, oleh

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Alat rapid tes urine dengan merk Rapid Diagnostic, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut di atas merupakan alat test urine yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan hasilnya menunjukkan urine Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa) tersebut positif mengandung amfetamina dan metamfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi rekaman CCTV (melekat pada berkas perkara Praka Giri Santoso), bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan rekaman CCTV dimana Saksi-7 (Sdr.Yogi Sugiharto) pada tanggal 18 Februari 2023 saat bertugas sebagai keamanan kost putri melihat melalui CCTV ada pengendara sepeda motor yang melemparkan barang dari luar Staltahmil Cimanggis Depok ke area dalam Staltahmil Cimanggis Depok, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6812B warna hijau toska IMEI 353312903802520 (melekat pada berkas perkara Praka Giri Santoso), bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang tersebut diatas merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan Narkotika dari dalam Staltahmil Cimanggis Depok, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas menunjukkan hasil pemeriksaan urine dan rambut Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa) adalah positif mengandung Metamfetamina, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut merupakan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN terhadap urine dan rambut Terdakwa selanjutnya diperiksa dengan metode GC-MS untuk rambut dan Immunoassay Test yang menunjukkan didalam urine ataupun rambut Terdakwa benar (+) positif mengandung Metamfetamine (terdaftar Gol I Urut 61 UU No 35 Tahun 2009) dan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/ Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) lingkungan yaitu pertama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kedua di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, ketiga di

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pungutan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan yang keempat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, bahwa Pusat Laboratorium Narkoba BNN merupakan salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 yang menerangkan pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sekira bulan Januari 2023 di kamar Kapten Ali Okta Blok B2 no.1 dan sekira tanggal 19 Februari 2023 di kamar Saksi-2 Blok A1 No.2 Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar gambar CCTV berisi gambar pengendara sepeda motor yang melemparkan barang Narkotika yang dimasukan dalam bungkus rokok dari luar Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok ke area dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto pengambilan test urine dan pemotongan rambut atas nama Terdakwa, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas menunjukkan foto pengambilan urine dan rambut Terdakwa, foto saat Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa), memeriksa segel alat Rapid Test merk Rapid Diagnostic Test yang masih dalam keadaan tersegel, foto hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dan foto pada saat Terdakwa menunjukkan hasil positive mengandung Metamfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti baik yang berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir maupun secara Online dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menilai terhadap keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan maupun keterangan Saksi yang dibaca tersebut diatas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang dihadirkan mendengar, mengetahui/ melihat dan mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan (Penyidik POM) yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan dari Saksi verbalisan dipersidangan tersebut yang menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Terhadap Saksi-6 tersebut sudah sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan dan juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yaitu dengan terlebih dahulu ditanyakan kesehatannya, dilakukan penyempurnaan dan diberikan haknya akan didampingi oleh penasehat atau tidak dan dalam melakukan tanya jawab tidak ada tekanan, intimidasi atau pemaksaan dan hasil pemeriksaannya diberikan pada Saksi untuk dibaca dan setelah disetujui baru Saksi menandatangani dan membubuhi paraf pada tiap halamannya, sehingga menurut Majelis Hakim pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan saat melakukan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah tepat baik terhadap terhadap saksi-6.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan menilai keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum di persidangan dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar keterangan yang telah diberikan oleh Saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum yang juga merupakan ayah kandung dari Terdakwa yang mana keterangan yang diberikan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat berada dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok menggunakan Narkotika apa tidak, namun saksi pada saat membesuk Terdakwa tanpa ijin Petugas Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok pernah memberikan obat yang diresepkan dokter pada tahun 2022 terkait dengan penyakit saluran kemih yang diderita Terdakwa dan mendengar obrolan apabila Saksi-2 dan saksi-3 terpaksa memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan BAP yaitu Terdakwa juga menggunakan Narkotika pada saat berada dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok karena takut dihukum berat apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat memberatkan ataupun meringankan Terdakwa karena Saksi-2 dan Saksi-3 untuk kedua kalinya pernah dihukum perkara Penyalahgunaan Narkotika, Menurut Majelis Hakim keterangan dari saksi tersebut merupakan upaya untuk meringankan Terdakwa tanpa didukung argumentasi yang rasional dan keterangan yang diberikan saksi tersebut tidak ada korelasinya dengan pembuktian perbuatan yang didakwakan

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menganggap juga perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Terdakwa serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan yaitu Saksi-7 (Sdr. Yogi Sugiharto/ penjaga kost dekat Staltahmil Puspomad Cimanggis) yang melihat orang dari luar Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok melempar bungkusan barang (yang pada akhirnya diketahui Narkotika) yang dipesan oleh Saksi-6 (melalui teman Terdakwa atas nama Iqbal Maulana atau Maulana) dan kemudian setelah Narkotika tersebut berada dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok selanjutnya Saksi-6 (Praka Giri Santoso), Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) menyiapkan alat penghisap Narkotika dan selanjutnya dikonsumsi oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa secara bergantian dikamar sel Saksi Koptu Saenal Abidin. Kemudian setelah diketahui adanya Penyalahgunaan Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample urine dengan alat rapid test Merk Multi drugs test panel oleh petugas Puspomad dibantu oleh petugas Staltahmil Cimanggis Depok didapati hasil Positif (+) Metamfetamina terhadap Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin), Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo), Saksi-6 (Praka Giri Santoso) dan Terdakwa (Sertu Grivaldi Gryan Rismoyo) yang kemudian ditindaklanjuti pemeriksaan urine dengan menggunakan alat tes merk Rapid Diagnostic Test dengan hasil Postif (+) AMP oleh Denpom Jaya/ 2 Cijantung (disertai dengan fotografi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6) dan selanjutnya keempat hasil urine yang positif (+) dan rambut disegel untuk kemudian diteruskan pengujian ke Pusat Laboratirium Narkotika BNN RI dan didapatkan hasil Positif (+) mengandung Metamfetamina terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa, sehingga menurut

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis hakim telah mengait saksi tersebut saling berhubungan dan keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yang telah diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan juga keterangan dari Saksi-4, Saksi-5 di persidangan yang mengatakan Terdakwa tidak mengetahui urine yang diambil tersebut positif atau negative narkotika dan Terdakwa selama dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok tidak menggunakan Narkotika, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Praka Giri Santoso), Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) di dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok dalam rangka menjalani penahanan. Selanjutnya saat Terdakwa didalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok Saksi-6 pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-6 pernah memesan Narkotika kepada seseorang yang berada diluar Staltahmil Puspomad Cimanggis namun dibohongi karena uang sudah ditransfer tetapi Narkotika/ barangnya tidak datang dan selanjutnya Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai link yang dapat memasok narkotika dan Terdakwa jawab ada temannya yang dapat mengirimkan Narkotika ke Staltahmil Cimanggis Depok dan pada akhirnya terjadi komunikasi dengan teman Terdakwa dan untuk selanjutnya sampailah Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam Staltahmil Cimanggis Depok dengan cara dilempar oleh seseorang dari luar pagar Staltahmil Puspomad Cimanggis dan diketahui oleh Sdr. Yogi Sugiharto (Saksi-7) pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang bertugas sebagai Keamanan Kost putri milik Sdr. Bambang. Kemudian masih di tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-6 yang isinya bahwa Narkotika jenis sabu sudah dilempar dekat tower jaga sebelah kanan atau masjid dan dijawab oleh Saksi-6 besok akan dicari. Keesokan harinya tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-6 sudah menemukan Narkotika tersebut dan langsung dibawa ke Blok A1 milik Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa di kamar sel Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, serta keterangan saksi-1 dan Saksi-7 di persidangan serta keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 saat mengambil sample urine satu persatu di Staltahmil dinyatakan (+) AMP dan selanjutnya di ambil lagi sample urine di Denpom Jaya/2 Cijantung untuk masing-masing ke botol plastik bening yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah didapati sample urine masing-masing selanjutnya dengan alat rapid test merk Rapid Diagnostic Test dimasukan kedalam wadah yang berisi urine oleh pemilik urine masing-masing dan 5 (lima) menit

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PM) terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-6.

Selanjutnya hasil tersebut diteruskan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI dan menunjukkan hasil positif (+) Metamfetamina terhadap diri Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-6, artinya sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau barang yang dilempar kedalam Staltahmil Cimanggis Depok adalah Narkotika jenis Sabu karena barang tersebut dipesan dari teman Terdakwa atas nama Iqbal Maulana atau sdr. Maulana. Demikian juga saat diambil urine Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 sesuai dengan fotografi saat dilakukan pemeriksaan urine dan rambut sebelum diteruskan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN hasilnya diperlihatkan dan ditunjukkan saat itu juga pada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 dan saat itu tidak ada mengelak/menyangkal, Sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat dan alibi semata karena sangkalan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan terkesan hanya merupakan alasan Terdakwa saja untuk menghindari dari jeratan hukum dan selain itu dari sisi kekuatan pembuktian Keterangan para saksi sejak dari penyidik dan juga saat di persidangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangannya sehingga Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan sesuai dengan yang dikehendakinya karena secara Hukum Terdakwa mempunyai Hak ingkar, oleh karena itu terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan dari Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6, terhadap keterangan yang terkait dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengatakan Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi narkotika dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok dan Terdakwa juga mengatakan mencabut keterangannya yang pernah diberikan di penyidik POM terkait dengan keikutsertaan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Staltahmil Cimanggis Depok karena pada saat itu dalam pemeriksaan Terdakwa ditekan dan merasa terintimidasi dan mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu. Apabila hal tersebut dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak : **“een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”**, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan/ didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar dan sangkalan Terdakwa harus tersebut dilandasi dengan argumentasi, fakta dan dapat diterima dengan logika berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung tentang penyangkalannya itu, dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan terhadap alasan Terdakwa yang menyangkal dan

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang telah diberikan di Penyidik Polisi Militer adalah tidak logis dan tidak berdasar serta tidak cukup alasan, hal ini berarti bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Polisi Militer, menjadi petunjuk atas kesalahan Terdakwa itu sendiri karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan sehingga keterangan Terdakwa didepan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam membuktikan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasari sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Pebruari 1960 Nomor: 229/K/KR/1953 dan Yurisprudensi MARI Nomor : 22-K/KR/1980 dan Yurisprudensi MARI Nomor: 414-K/KR/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menjelaskan; bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang (di Penyidik) yang kemudian di sidang dicabut atau ditarik kembali tanpa alasan yang berdasar atau tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak cukup beralasan menurut hukum, merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Grevaldi Gryan Rismoyo) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatba PK tahun 2014 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21140094140395, Jabatan Bayonpomad Puspomad.
2. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 (Praka Giri Santoso) kumpul dikamar Saksi-6 tempati di Blok B1 Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erpan, saat itu Sdr. Erpan sedang bersama Sdr. Hardi Azis, selanjutnya Saksi-6 ikut mengobrol dengan Sdr. Erpan lalu Saksi-6 memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erfan dengan berkata "Bang bisa enggak kirim Narkotika jenis sabu-sabu kesini (ke Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok)" dijawab "Bisa" kemudian Saksi-6 berkata "Saya ada uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. Erpan "Ya sudah kirim aja uangnya ke rekening saya", selanjutnya Saksi-6 langsung mentranfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Mbanking ke rekening Sdr. Erpan.
3. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) hari kemudian masih sekira bulan Januari 2023 Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Erpan bersama Sdr. Hardi Azis dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak bungkus rokok jenis samporna mild isi 16 batang dan juga terisi batu sebagai pemberat didalamnya, kemudian bungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 238-k/PM II-08/AD/X/2023
putusan mahkamah agung no 238-k/PM II-08/AD/X/2023
oleh Sdr. Erpan dan Sdr. Hardi Azis lalu jatuh di area josing trek tepatnya di belakang ruang bilyar Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 mengambil kotak bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu dibawa ke kamar Blok B2 yang ditempati oleh Kapten Chk Ali Okta Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, selanjutnya di dalam kamar Blok B2, Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-3 merakit alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu dari botol teh pucuk yang isi 350 ml, sedotan dan potongan bolam lampu dengan bentuk U dipotong 4 (empat) bagian dengan panjang 15 cm, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkomsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan karena Narkotika jenis sabu-sabu masih bersisa, selanjutnya Saksi-6 membangunkan Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) lalu mengajak untuk mengkomsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi-2 mengkomsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan 3 (tiga) kali hisapan juga, setelah itu Saksi-3 membuang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat sampah depan Blok B2 kemudian Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) langsung menuju ke lapangan voly untuk melihat pertandingan voly.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-6 sedang kumpul dibawah pohon mangga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, lalu Saksi-6 bercerita kalau Saksi-6 telah ditipu oleh Sdr. Hardi Azis dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Narkotika jenis sabu-sabu tidak dikirim. Kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Sdr. Iqbal Maulana teman Terdakwa bisa mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu apabila ada yang pesan, selanjutnya karena Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak mempunyai uang, kemudian menggunakan uang untuk beli air Aqua buat minum warga binaan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Saksi-3 dengan perjanjian pengembalian uangnya dengan cara patungan Saksi-6 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-3 berikan kepada Saksi-6.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-6 menerima pesan whatsapp dari Terdakwa isinya "Bang orangnya sudah mau jalan, kalau bisa uangnya tolong dikirim" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang", kemudian Saksi-6 meminta tolong kepada Praka Fernando (petugas jaga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok) untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Saksi-6 dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-6 serahkan kepada Praka Fernando dengan alasan mau dikirim kepada keluarga Saksi-6 dan selanjutnya

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di tranfer ke rekening Saksi-6 kemudian oleh Saksi-6 uang tersebut ditansfer ke rekening BCA atas nama Iqbal maulana untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa benar masih di tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-6 isinya "Bang, Narkotika jenis sabu-sabu sudah dilempar kata Sdr. Iqbal Maulana dekat tower jaga sebelah kanan atau Masjid" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang, besok saya cari", selanjutnya Saksi-6 menghapus semua percakapan whatsapp dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB setelah pintu sel warga binaan dibuka oleh Petugas jaga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok untuk melaksanakan korvei, kemudian Saksi-6 langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu-sabu dilempar dari luar tembok sebelah kanan samping tower penjagaan atau kubah masjid oleh Sdr. Iqbal Maulana lalu Saksi-6 menemukan kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah pohon durian dan langsung Saksi-6 bawa ke kamar Blok A1 milik Saksi-2 di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Saksi-3 menyusul Saksi-6 ke kamar Saksi-2 selesai melaksanakan korvei.

9. Bahwa benar selanjutnya selanjutnya Saksi-6 membuka kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter dan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-3 membuat alat pembakarnya dari korek gas yang dibuat sedemikian rupa dengan menyumbat saluran gasnya dengan lelehan plastik pembungkus rokok sampai membentuk api kecil dan Saksi-6 menyiapkan botol aqua berukuran 600ml dan membuat dua lubang pada penutupnya kemudian memasukkan sedotan pada masing-masing kedua lubang tersebut sedangkan Saksi-2 membuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan, setelah alat tersebut jadi kemudian Saksi-6 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menyalakan dengan api sampai dengan mengeluarkan asap kemudian Saksi-6 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-3 dan Saksi-2 lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah Narkotika jenis sabu-sabu habis dihisap, selanjutnya Saksi-6, Saksi-3 dan Terdakwa keluar dari dalam kamar tahanan milik Saksi-2 secara bergantian, selanjutnya Saksi-2 membuang alat hisap narkotika jenis sabu-sabu ke dalam tong sampah yang ada di depan kamar tahanan Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-2 telah menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol aqua berukuran 600vml dan membuat dua lubang pada penutupnya

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian memasukkan sedotan pada masing-masing kedua lubang tersebut selanjutnya dibuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan, setelah alat tersebut jadi, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dinyalakan api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu siap untuk dikonsumsi.

12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan lebih bertenaga dan bersemangat.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika yang mana penggunaan Narkotika tersebut harus seijin dari dokter atau pejabat kesehatan yang berwenang.

14. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Saksi-1 (Praka Agung Gunawan) pergi untuk mencari makan malam setelah turun jaga Staltamil Cimanggis Depok, kemudian Saksi-1 diberhentikan oleh Saksi-7 (Sdr. Yogi Sugiharto) yang merupakan penjaga kost putri milik Sdr. Bambang) lalu Saksi-7 berkata kepada Saksi-1 "Pak, ada yang mau saya sampaikan" dijawab oleh Saksi-1 "Apa itu mas" selanjutnya Saksi-7 berkata "Begini pak, malam minggu yang lalu tanggal 18 Februari 2023, ada seorang laki-laki tidak dikenal melempar sesuatu ke arah area dalam RTM/Staltahmil, saya melihatnya melalui CCTV, karena curiga akan saya tegur, orang tidak dikenal tersebut pergi menggunakan sepeda motor" lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 "Kira-kira mas tau gak apa yang dilempar" dijawab oleh Saksi-7 "Saya enggak tahu pak", kemudian Saksi-1 meminta bukti rekaman CCTV kepada Saksi-7 namun rekaman CCTV nya sudah ada di tangan Sdr. Bambang/pemilik kost putri dan ternyata Sdr. Bambang sudah melaporkannya kepada Lettu Cpm Yanyan.

15. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.10 WIB Saksi-1 menerima pesan dari Lettu Cpm Yanyan berikut rekaman CCTV, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 melaporkannya kepada Letkol Cpm Noerhadi, S.H sebagai Kastaltamil Puspomad Cimanggis Depok dan Kapten Cpm (K) Rahmawati, selanjutnya KaStaltahmil Puspomad Cimanggis Depok memerintahkan kepada regu yang naik jaga yaitu Sertu Sagario, Kopda Sastra, Praka Febrianto, Praka Ahmad Masrur dan Pratu Fadli untuk melakukan pengeledahan terhadap kamar sel warga binaan dan area dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok namun tidak diketemukan barang-barang terlarang.

16. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Satlaklidpamfik Puspomad mendapat informasi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, selanjutnya Dirbinlidpamfik Puspomad memerintahkan Dansatlak Lidpamfik Puspomad (Letkol

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id penggeledahan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.

17. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 (Mayor Cpm Nurcholis, S.E/dulu Kapten) bersama Dansatlak Lidpamfik Puspomad (Letkol Cpm Khotib) dan anggota Satlak Lidpamfik Puspomad tiba di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, sekira pukul 08.00 WIB seluruh warga binaan dikumpulkan di lapangan tengah Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok dengan dipisahkan per blok, setelah dipisahkan selanjutnya anggota Satlaklidpamfik Puspomad melaksanakan penggeledahan di tempat-tempat yang dicurigai diantaranya ruang sel masing-masing, Masjid dan Gudang dari hasil penggeledahan didapati barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam A30 di ruangan sel milik Praka M Sidik namun Praka M. Sidik tidak mengakuinya, 5 (lima) buah Charger HP di gudang barang dan tempat nonton televisi, Selain itu Satlaklidpamfik Puspomad juga melakukan pengecekan terhadap CCTV internal dan eksternal Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, ditemukan dari CCTV eksternal yang terpasang di rumah Sdr. Bambang/pemilik kost putri terlihat 1 (satu) orang OTK melakukan aktifitas dengan melemparkan sesuatu benda di duga Narkotika jenis sabu-sabu ke arah dalam melewati tembok Staltamil Cimanggis Depok pada tanggal 18 Februari 2023 yang lalu.

18. Bahwa benar selanjutnya Satlaklidpamfik Puspomad melakukan pemeriksaan urine terhadap warga binaan yang terlibat perkara Narkotika yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Serma Trio Adi Chandra, Koptu Sanyoko dan Praka Muhamad Siddiq berikut 2 (dua) orang petugas Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok yaitu Saksi-1 dan Praka Fernando dengan hasil Terdakwa Positif (+) MET dan AMP, Saksi-2, Positif (+) MET dan AMP, Saksi-3 Positif (+) MET dan AMP, Saksi-6, Positif (+) MET dan AMP, sedangkan Serma Tri Adi Chandra, Koptu Sanyoko, Praka Muhamad Siddiq, Saksi-1 dan Praka Fernando Negatif (-).

19. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 Positif (+) MET dan AMP, selanjutnya masih pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dibawa ke kantor Denpom Jaya/2 dan setibanya di kantor Denpom Jaya/2 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengambil sample urine dengan di saksikan oleh Saksi-4 (Serda Fardan Roby Iskandar) dan petugas Denpom Jaya/2 lainnya, lalu urine tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dilakukan test urine menggunakan alat tes merk Rapid Diagnostic Test, kemudian Terdakwa buka sendiri alat test tersebut lalu alat tes dimasukkan oleh Saksi-4 ke dalam botol plastik urine lebih kurang 5 (lima) menit keluar dengan hasil yang terlihat dari alat indikator berupa 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine), 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine) dan 1 (satu)

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI (Tetrahydrocannabinol) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengambilan urine yang disaksikan oleh Saksi-4.

20. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2023 saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berkesimpulan urine dan rambut Terdakwa benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

23. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang telah berkekuatan hukum Tetap karena terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana THTI dan Menolak Perintah Dinas.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan/Pledoi dan Dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Militer yang mendakwa Terdakwa Sertu Grievaldi Gryan Rismoyo NRP 21140094140395 telah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, terkait pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hal ini dikuatkan dengan :

1. Bahwa surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor PL181EB/II/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim karena aparat penegak hukum (dhi BNN) dalam proses pengambilan dan pengujian tes urine Terdakwa diperoleh dengan cara yang tidak sah (*unlawful legal evidence*) karena diperoleh tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Pasal 4 ayat (4) huruf a sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2011. Salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan *bewijsvoering*, ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan (Yurisprudensi [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016](#) Pertimbangan Hukum Hal. 96 point 3.11);
2. Berdasarkan Peraturan Kepala BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Pasal 6 ayat [2] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2011 yang berbunyi “Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk: a.berita acara pengujian: untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), dengan demikian hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara Terdakwa harus dituangkan dalam Bentuk Berita Acara Pengujian;
3. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui Terdakwa menggunakan sabu-sabu. Pun demikian juga tidak ditemukan sabu-sabu pada diri Terdakwa maupun alat yang digunakan untuk mengisap sabu-sabu;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 171 UU 31 Tahun 1997, untuk dapat memutus bersalah, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
5. Bahwa surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor PL181EB/II/2023 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023 tentang Hasil

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan Labrakom juga (apapun dianggap sah), masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkoba pada Tersangka, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada alat bukti lain yang sah (saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa) yang mengetahui atau melihat Terdakwa menggunakan narkoba tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 UU 31 Tahun 1997 demi hukum Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sehubungan dengan hal terurai diatas perlu disampaikan seperti yang dikemukakan oleh Ir. Sahardjo, S.H. Menteri Kehakiman pada waktu itu itu didalam pidatonya tanggal 5-7-1963, mengatakan sebagai berikut : *"Tujuan pidana disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana, juga hal yang penting sekali agar kebenaran materiil menjadi pondasi demi terciptanya rasa keadilan "*;

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 9 tahun;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa pikiran dan tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan;
5. Bahwa Terdakwa memiliki SL Kesetiaan VIII;
6. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dengan kondisi isteri tidak bekerja, mertua juga sakit struk dan dua orang anak masih membutuhkan biaya dan bimbingan serta figur seorang bapak;

Majelis Hakim yang Mulia, Oditur Militer yang kami hormati; putusan yang akan diambil nanti harus senantiasa didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, sebagaimana telah digariskan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, Terdakwa berharap sebagaimana juga harapan setiap nurani yang mendambakan keadilan dan tegaknya hukum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kebenaran materiil yang terungkap dipersidangan, serta atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibaaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang penyalahgunaan narkotika golongan I"

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukm pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Grevaldi Gryan Rismoyo) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2014 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonpomad Puspomad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 21140094140395, Jabatan Bayonpomad Puspomad.
2. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023 pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 (Praka Giri Santoso) kumpul dikamar Saksi-6 tempati di Blok B1 Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Erpan, saat itu Sdr. Erpan sedang bersama Sdr. Hardi Azis, selanjutnya Saksi-6 ikut mengobrol dengan Sdr. Erpan lalu Saksi-6 memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Erfan dengan berkata "Bang bisa enggak kirim Narkotika jenis sabu-sabu ke Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok" dijawab "Bisa" kemudian Saksi-6 berkata "Saya ada uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Sdr. Erpan "Ya sudah kirim aja uangnya ke rekening saya", selanjutnya Saksi-6 langsung mentranfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui M-banking ke rekening Sdr. Erpan.
3. Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) hari kemudian masih sekira bulan Januari 2023 Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Erpan bersama Sdr. Hardi Azis dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak bungkus rokok jenis sampoerna mild isi 16 batang dan juga terisi batu sebagai pemberat didalamnya, kemudian bungkus rokok berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilempar dari luar tembok sebelah kanan patokan masjid RTM Cimanggis oleh Sdr. Erpan dan Sdr. Hardi Azis lalu jatuh di area joling trek tepatnya di belakang ruang bilyar Staltahmil Cimanggis Depok.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 mengambil kotak bungkus rokok sampoerna mild yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu dibawa ke kamar Blok B2 yang ditempati oleh Kapten Chk Ali Okta Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, selanjutnya di dalam kamar Blok B2, Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) dan Saksi-3 merakit alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu dari botol teh pucuk yang isi 350 ml, sedotan dan potongan bolam lampu dengan bentuk U dipotong 4 (empat) bagian dengan panjang 15 cm, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan masing-masing 3 (tiga) kali hisapan dan karena Narkotika jenis sabu-sabu masih bersisa, selanjutnya Saksi-6 membangunkan Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) lalu mengajak untuk mengkonsumsi sisa Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-2 mengkomisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan 3 (tiga) kali hisapan juga, setelah itu Saksi-3 membuang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat sampah depan Blok B2 kemudian Saksi-3 langsung menuju kelapangan voly untuk melihat pertandingan voly.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 sedang kumpul dibawah pohon mangga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, Saksi-6 bercerita kalau dirinya telah ditipu oleh Sdr. Hardi Azis dengan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Narkotika jenis sabu-sabu tidak dikirim. Kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Sdr. Iqbal Maulana teman Terdakwa bisa mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu apabila ada yang pesan, selanjutnya dikarenakan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-6 tidak mempunyai uang, kemudian menggunakan uang air Aqua buat minum warga binaan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Saksi-3 dengan perjanjian pengembalian uangnya dengan cara patungan yaitu: Saksi-6 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Selanjutnya uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-3 berikan kepada Saksi-6.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-6 menerima pesan whatsapp dari Terdakwa isinya "Bang orangnya sudah mau jalan, kalau bisa uangnya tolong dikirim" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang", kemudian Saksi-6 meminta tolong kepada Praka Fernando (petugas jaga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok) untuk melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA milik Saksi-6 dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi-6 serahkan kepada Praka Fernando dengan alasan mau dikirim kepada keluarga Saksi-6, namun oleh Saksi-6 uang tersebut bukannya dikirim kepada keluarga Saksi-6 tetapi dikirim ke rekening BCA atas nama Iqbal maulana untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa sepengetahuan Praka Fernando.

7. Bahwa benar masih pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi-6 isinya "Bang, Narkotika jenis sabu-sabu sudah dilempar kata Sdr. Iqbal Maulana dekat tower jaga sebelah kanan atau Masjid" dijawab oleh Saksi-6 "Siap bang, besok saya cari", dan selanjutnya Saksi-6 menghapus semua percakapan whatsapp dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB setelah pintu sel warga binaan dibuka oleh Petugas jaga Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok untuk melaksanakan korvei, kemudian Saksi-6 langsung menuju tempat Narkotika jenis sabu-sabu dilempar dari luar tembok sebelah kanan samping tower penjagaan atau kubah masjid oleh Sdr. Iqbal Maulana lalu Saksi-6 menemukan kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibawah

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan putusan pengadilan Saksi-6 bawa ke kamar Blok A1 milik Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, kemudian Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) menyusul Saksi-6 (Praka Giri Santoso) ke kamar Saksi-2 selesai melaksanakan korvei.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 membuka kotak bungkus rokok jenis gudang garam filter dan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-3 membuat alat pembakarnya dari korek gas yang dibuat sedemikian rupa dengan menyumbat saluran gasnya dengan lelehan plastik pembungkus rokok sampai membentuk api kecil dan Saksi-6 menyiapkan botol aqua berukuran 600 ml dan membuat dua lubang pada penutupnya kemudian memasukkan sedotan pada masing-masing kedua lubang tersebut sedangkan Saksi-2 membuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan, setelah alat tersebut siap digunakan kemudian Saksi-6 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan menyalakan dengan api sampai dengan mengeluarkan asap kemudian Saksi-6 mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-3 lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Saksi-2 juga lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Narkotika jenis sabu-sabu habis dihisap, selanjutnya Saksi-6, Saksi-3 dan Terdakwa, keluar dari dalam kamar tahanan milik Saksi-2 secara bergantian, selanjutnya Saksi-2 membuang alat hisap narkotika jenis sabu-sabu ke dalam tong sampah yang ada di depan kamar tahanan Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu alat hisap telah dipersiapkan oleh Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dinyalakan api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu siap untuk dikomsumsi.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkomsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika yang mana penggunaan Narkotika tersebut harus seijin dari dokter atau pejabat kesehatan yang berwenang.

13. Bahwa benar masih pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.45 WIB Saksi-1 (Praka Agung Gunawan) pergi untuk mencari makan malam setelah turun jaga Staltamil Cimanggis Depok, kemudian Saksi-1 diberhentikan oleh Saksi-7 (Sdr. Yogi Sugiharto) yang merupakan penjaga kost putri milik Sdr. Bambang) lalu Saksi-7 berkata kepada Saksi-1 "Pak, ada yang mau saya sampaikan" dijawab oleh Saksi-1 "Apa itu mas" selanjutnya Saksi-7 berkata "Begini pak, malam minggu yang lalu tanggal 18 Februari 2023, ada seorang laki-laki tidak dikenal melempar sesuatu ke

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-ri/sigurnid

putusan-mahkamah-ri/sigurnid, saya melihatnya melalui CCTV, karena curiga akan saya tegur, orang tidak dikenal tersebut pergi menggunakan sepeda motor” lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-7 “Kira-kira mas tau gak apa yang dilempar” dijawab oleh Saksi-7 “Saya enggak tau pak”, kemudian Saksi-1 meminta bukti rekaman CCTV kepada Saksi-7, namun rekaman CCTV nya sudah ada di tangan Sdr. Bambang/pemilik kost putri dan ternyata Sdr. Bambang sudah melaporkannya kepada Lettu Cpm Yanyan.

14. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.10 WIB Saksi-1 menerima pesan dari Lettu Cpm Yanyan berikut rekaman CCTV, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 melaporkannya kepada Letkol Cpm Noerhadi, S.H sebagai Kastaltamil Puspomad Cimanggis Depok dan Kapten Cpm (K) Rahmawati, selanjutnya Kastaltahmil Puspomad Cimanggis Depok memerintahkan kepada regu yang naik jaga yaitu Sertu Sagario, Kopda Sastra, Praka Febrianto, Praka Ahmad Masrur dan Pratu Fadli untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar sel warga binaan dan area dalam Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok namun tidak diketemukan barang-barang terlarang.

15. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Satlaklidpamfik Puspomad mendapat informasi tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, selanjutnya Dirbinlidpamfik Puspomad memerintahkan Dansatlak Lidpamfik Puspomad (Letkol Cpm Khotib) untuk melakukan penggeledahan di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok.

16. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-5 (Mayor Cpm Nurcholis, SE) bersama Dansatlak Lidpamfik Puspomad (Letkol Cpm Khotib) dan anggota Satlak Lidpamfik Puspomad tiba di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, sekira pukul 08.00 WIB seluruh warga binaan dikumpulkan di lapangan tengah Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok dengan dipisahkan perblok.

17. Bahwa benar setelah dipisahkan selanjutnya anggota Satlaklidpamfik Puspomad melaksanakan penggeledahan di tempat-tempat yang dicurigai diantaranya ruang sel masing-masing, Masjid dan Gudang dari hasil penggeledahan didapati barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam A30 di ruangan sel milik Praka M.Sidik namun Praka M. Sidik, 5 (lima) buah Charger HP di gudang barang dan tempat nonton televisi, Selain itu Satlaklidpamfik Puspomad juga melakukan pengecekan terhadap CCTV internal dan eksternal Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok, ditemukan dari CCTV eksternal yang terpasang di rumah Sdr. Bambang/pemilik kost putri terlihat 1 (satu) orang OTK melakukan aktifitas dengan melemparkan sesuatu benda di duga Narkotika jenis sabu-sabu ke arah dalam melewati tembok Staltamil Cimanggis Depok pada tanggal 18 Februari 2023 yang lalu.

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar selanjutnya Satalaklipamfik Puspomad melakukan pemeriksaan urine terhadap warga binaan yang terlibat perkara Narkotika yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Serma Trio Adi Chandra, Koptu Sanyoko dan Praka Muhamad Siddiq berikut 2 (dua) orang petugas Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok yaitu Saksi-1 dan Praka Fernando dengan hasil Terdakwa Positif (+) MET dan AMP, Saksi-2, Positif (+) MET dan AMP, Saksi-6 Positif (+) MET dan AMP, Saksi-3, Positif (+) MET dan AMP, sedangkan Serma Tri Adi Chandra, Koptu Sanyoko, Praka Muhamad Siddiq, Saksi-1 dan Praka Fernando Negatif (-).

19. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 Positif (+) MET dan AMP, selanjutnya masih pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dibawa ke kantor Denpom Jaya/2 dan setibanya di kantor Denpom Jaya/2 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengambil sample urine dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Serda Fardan Roby Iskandar) dan petugas Denpom Jaya/2 lainnya, lalu urine tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian dilakukan test urine menggunakan alat tes merk Rapid Diagnostic Test, kemudian Terdakwa buka sendiri alat tes tersebut lalu alat tes dimasukkan oleh Saksi-4 ke dalam botol plastik urine lebih kurang 5 (lima) menit keluar dengan hasil yang terlihat dari alat indikator berupa 2 (dua) strip pada label bertuliskan MOP (Morphine), 1 (satu) strip pada label bertuliskan AMP (Amphetamine) dan 1 (satu) strip pada label bertuliskan THC (Tetrahydrocannabinol) selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengambilan urine yang disaksikan oleh Saksi-4.

20. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2023 saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika berkesimpulan urine dan rambut Terdakwa positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri

Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2023 saat Saksi-2 sedang berada di dalam kamar tahanan, kemudian Saksi-6 (Praka Giri Santoso) datang dan mengajak Saksi-2 ke kamar tahanan Terdakwa ada sesuatu yang akan dibicarakan, selanjutnya Saksi-2 (Koptu Saenal Abidin) dan Saksi-6 pergi ke kamar tahanan Terdakwa namun saat itu Saksi-6 malah mengarahkan Saksi-2 ke kamar tahanan Kapten Ali Okta Blok B2 No 1, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-3 (Kopda Sri Waluyo) sudah berada di dalam kamar Kapten Ali Okta Blok B2 No. 1 dan saat itu Terdakwa sedang memegang alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang didalamnya sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-2 ikut bergabung selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Saksi-2 alat hisap yang didalamnya sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya setelah itu Saksi-2 langsung keluar dari kamar tahanan Kapten Ali Okta Blok B2 No. 1 tersebut menuju kamar tahanan.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-6 datang ke kamar tahanan Saksi-2 Blok A1 No 2 dan membangunkan Saksi-2 dengan mengatakan "Hey bangun, nih ada obat tidur" sambil memperlihatkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menjawab "wihhh" kemudian Saksi-6 berkata kepada Saksi-2 "udah sana siapin alat hisapnya" kemudian Saksi-2 keluar dari kamar tahanan menuju gudang untuk mencari alat-alat, selanjutnya Saksi-2 melihat ada lampu jenis Genie yang berbentuk bulat lonjong lalu Saksi-2 potong hingga berbentuk seperti bong, setelah itu Saksi-2 membawa lampu jenis genie yang sudah berbentuk seperti bong atau alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu ke kamar tahanan Saksi-2.
3. Bahwa benar setibanya di dalam kamar tahanan Saksi-2 melihat sudah ada Saksi-3 juga dan alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu lainnya berupa botol dan sedotan yang sudah disiapkan oleh Saksi-6 bersama Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 memberikan alat hisap berbentuk bong dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Narkotika jenis sabu habis dihisap, selanjutnya Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa keluar dari dalam kamar tahanan milik Saksi-2 secara bergantian, selanjutnya Saksi-2 membuang alat hisap narkotika jenis sabu ke dalam tong sampah yang ada di depan kamar tahanan Saksi-2.
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu telah dipersiapkan oleh Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-2 dengan alat

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim berisikan dua berukuran 600ml dan membuat dua lubang pada penutupnya kemudian memasukkan sedotan pada masing-masing kedua lubang tersebut selanjutnya dibuat tempat untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dari bohlam lampu lalu memasangkannya pada salah satu sedotan, setelah alat tersebut jadi, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dinyalakan api hingga mengeluarkan asap, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu siap dikonsumsi.

5. Bahwa benar setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan bertenaga dan bersemangat.

6. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kesatu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin merasakan Narkotika dengan rekan-rekan di Staltahmil puspomad Cimanggis Depok.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan dirinya dan membawa pengaruh yang buruk bagi warga binaan yang berada di Staltahmil puspomad Cimanggis Depok serta merusak nama baik TNI AD di masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.
2. Terdakwa sebagai aparat penegakan hukum (Polisi Militer) seharusnya memberikan contoh yang baik namun Terdakwa malah membuka link untuk beli Narkotika kepada rekan-rekan sesama tahanan di Staltahmil dan bersama tahanan yang lain mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di Staltahmil Cimanggis Depok.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan telah berkekuatan hukum Tetap dalam perkara pidana THTI dan Menolak Perintah Dinas.
5. Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (*subjektif*),

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puspa peradilan (objektif) akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengenai aspek pelaku (*subyektif*) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Sertu, Kesatuan Bayonpomad Puspomad.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai seorang Bintara seharusnya Terdakwa telah tertanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI AD, namun disisi lain Terdakwa justru telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasan dan ini membuktikan Terdakwa tidak dapat mematuhi norma dan kaedah hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang seharusnya wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap prajurit TNI bukan menjadi Prajurit yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang bertugas kesatuannya.
- b. Mengenai aspek perbuatan (*obyektif*) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Staltahmil Puspomad Cimanggis Depok bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 jenis Sabu-sabu pada saat melaksanakan hukuman penjara dalam perkara menolak perintah dinas, hal ini menunjukkan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan Satuan untuk menjauhi bahaya Narkotika, namun Terdakwa justru terjerumus dalam penyalahgunaan Narkotika.
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang tegas maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di kesatuan Terdakwa.

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id-ikibat yaitu tentang dampak terhadap perbuatan
Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun juga pembinaan disiplin
prajurit di kesatuan antara lain yaitu :

1) Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini
dikorelasikan dengan jabatan Terdakwa sebagai Bintara Yonpamad sangat
penting dalam membantu kesatuan untuk menegakkan hukum dan disiplin
prajurit, namun jika Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba maka hal
tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas terutama penegakan
hukum.

2) Bahwa Permasalahan Narkoba dipandang sebagai suatu kejahatan
extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di
berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak
sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam
upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian
serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa yang notabene
sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjadi pelopor dan Garda terdepan
dalam pemberantasan Narkoba ini dalam mendukung program pemerintah
malah, tetapi malah sebaliknya justru Terdakwa sendiri yang terlibat dalam
penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak
mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan
peredaran gelap Narkoba ini, padahal Pimpinan TNI telah berupaya dengan
mengatakan turut serta berperan dalam memberantas peredaran Narkoba,
dan sebagai bukti keseriusannya tersebut TNI telah berupaya melakukan
/membersihkan pada dirinya sendiri secara internal, sehingga setiap prajurit
TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkoba dalam
bentuk sekecil apapun dengan memberikan sanksi yang berat pada prajurit
TNI yang terlibat.

2) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan
Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba tersebut dapat merugikan
kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah
merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus
secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan kepada
masyarakat kalau Institusi TNI khususnya Polisi Militer sudah disusupi oleh
narkoba, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan
dan sanksi yang tegas maka dikhawatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh
prajurit yang lain di kesatuannya, dan hal itu akan menyulitkan bagi
pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga
demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan
militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2014 hingga 2022 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang sudah cukup lama berdinastis dan sudah mengetahui bagaimana aturan aturan yang ada dalam kedinastisan di lingkungan TNI AD khususnya dan di TNI pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dan secara kedinastisan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai polisi militer.
 - 2) Bahwa Terdakwa sudah mengetahui pimpinan TNI melarang keras semua prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (ilegal), sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya namun Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dengan tetap mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang Notabene sangat dilarang terjadi bagi Prajurit di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, untuk tetap tegaknya hukum dan pembinaan di lingkungan TNI serta untuk tetap menjaga keutuhan dan soliditas prajurit TNI maka perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan norma-norma serta tata kehidupan prajurit atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu untuk mencegah hal ini tidak terulang dan tidak diikuti oleh Prajurit yang lain maka kepada Terdakwa harus diberikan tindakan serta sanksi yang tegas dan keras, yaitu dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 2 tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut perlu dikurangi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan mengenai Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan militer agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan tidak mengganggu tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan, Maka dari itu Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan adalah sudah sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana badan perlu dikurangi sedangkan mengenai pidana tambahan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AD maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer dalam kata lain diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Botol plastic bening berisi urine yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
 - b. 1 (satu) buah Plastik bening bekas berisi rambut yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
 - c. 1 (satu) buah Alat rapid tes urine dengan merk Rapid Diagnostic milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
 - d. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi rekaman CCTV (melekat pada berkas perkara Praka Giri Santoso).
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix X6812B warna hijau tosca IMEI 353312903802520.

Oleh karena barang bukti berupa barang tersebut telah selesai diperiksa dan dalam kepentingan pemeriksaan serta untuk menghindari penyalahgunaan alat tersebut untuk kepentingan lain dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023.
 - b. 1 (satu) lembar rekaman gambar CCTV.
 - c. 2 (lembar) foto pengambilan test urine dan pemotongan rambut atas nama Terdakwa.

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidananya dan agar untuk memudahkan proses hukum selanjutnya sehingga Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Grevaldi Gryan Rismoyo**, Sertu NRP 21140094140395 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah Botol plastik bening berisi urine yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
- 2) 1 (satu) buah Plastik bening bekas berisi rambut yang habis tak tersisa milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
- 3) 1 (satu) buah Alat rapid tes urine dengan merk Rapid Diagnostic milik Sertu Grevaldi Gryan Rismoyo (Terdakwa).
- 4) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah berisi rekaman CCTV (melekat pada berkas perkara Praka Giri Santoso).

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone merk Infinix X6812B warna hijau toska

IMEI 353312903802520.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat:**

1) 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan laboratorium Nomor PL181EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 6 Maret 2023.

2) 1 (tiga) lembar gambar rekaman CCTV.

3) 2 (lembar) foto pengambilan test urine dan pemotongan rambut atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Kum NRP 527136, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 238-K/PM II-08/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayora Mahkamah Agung 0000990286, Penasihat Hukum Amril Aprial Harahap, S.H.
Lettu Chk NRP 21020129580481, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP
21010277181080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Kum NRP 527136

ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

ttd

Hartono
Pelda NRP 21010277181080